



# LAPORAN AKHIR

**PENGAWASAN  
PENCALONAN  
ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN  
KARANGANYAR  
PADA PEMILU  
TAHUN 2024**



Jl. Kertapati No.1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar | Kode Pos 57712

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, puji syukur kita panjatkan atas nikmat sehat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis dapat menyampaikan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2024.

Pembuatan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk Pemilu tahun 2024 ini merupakan bentuk implementasi dari pemantauan dan evaluasi pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Laporan ini memuat bagaimana pelaksanaan pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Laporan ini disusun sebagai potret kegiatan divisi hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar terlebih dalam rangka bentuk pertanggungjawaban atas pengawasan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

Upaya maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi divisi hukum di Bawaslu telah kami laksanakan. Kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun sistematika, oleh karena itu kami menerima saran dan masukan untuk kebaikan kedepan.

Karanganyar, 18 Desember 2023

Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Ketua



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H.,M.H.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Gambar .....	
Daftar Grafik .....	
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tujuan Laporan .....	3
C. Dasar Hukum .....	4
D. Sistematika Laporan .....	5
Bab II Pelaksanaan Pengawasan .....	9
A. Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon .....	9
1. Pelaksanaan Pengawasan .....	9
a. Kerawanan .....	11
b. Perencanaan Pengawasan .....	12
2. Kegiatan Pengawasan .....	12
a. Pencegahan .....	12
b. Aktivitas Pengawasan .....	13
3. Hasil-Hasil Pengawasan .....	13
a. Temuan .....	13
b. Saran Perbaikan .....	14
c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan .....	14
4. Dinamika Dan Permasalahan .....	14
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .....	14
B. Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pengajuan Bakal Calon .....	15
1. Pelaksanaan Pengawasan .....	15
a. Kerawanan .....	16
b. Perencanaan Pengawasan .....	17
2. Kegiatan Pengawasan .....	18
a. Pencegahan .....	18
b. Aktivitas Pengawasan .....	19
3. Hasil-Hasil Pengawasan .....	21
a. Temuan .....	21
b. Saran Perbaikan .....	21

c.	Tindak Lanjut Saran Perbaikan.....	21
4.	Dinamika Dan Permasalahan .....	21
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	22
C.	Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon .....	23
1.	Pelaksanaan Pengawasan .....	23
a.	Kerawanan.....	25
b.	Perencanaan Pengawasan.....	25
2.	Kegiatan Pengawasan.....	25
a.	Pencegahan.....	25
b.	Aktivitas Pengawasan.....	26
3.	Hasil-Hasil Pengawasan.....	31
a.	Temuan.....	31
b.	Saran Perbaikan .....	32
c.	Tindak Lanjut Saran Perbaikan.....	32
4.	Dinamika Dan Permasalahan .....	32
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	32
D.	Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon .....	33
1.	Pelaksanaan Pengawasan .....	33
a.	Kerawanan.....	34
b.	Perencanaan Pengawasan.....	35
2.	Kegiatan Pengawasan.....	36
a.	Pencegahan.....	36
b.	Aktivitas Pengawasan.....	38
3.	Hasil-Hasil Pengawasan.....	41
a.	Temuan.....	41
b.	Saran Perbaikan .....	42
c.	Tindak Lanjut Saran Perbaikan.....	42
6.	Dinamika Dan Permasalahan .....	42
7.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	43
E.	Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon .....	43
1.	Pelaksanaan Pengawasan .....	43
a.	Kerawanan.....	45
b.	Perencanaan Pengawasan.....	45
2.	Kegiatan Pengawasan.....	46

a.	Pencegahan.....	46
b.	Aktivitas Pengawasan.....	48
3.	Hasil-Hasil Pengawasan.....	50
a.	Temuan.....	50
b.	Saran Perbaikan .....	51
c.	Tindak Lanjut Saran Perbaikan.....	51
4.	Dinamika Dan Permasalahan .....	51
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	51
F.	Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) .....	53
1.	Pelaksanaan Pengawasan .....	53
a.	Kerawanan.....	53
b.	Perencanaan Pengawasan.....	54
2.	Kegiatan Pengawasan.....	54
a.	Pencegahan.....	54
b.	Aktivitas Pengawasan.....	56
3.	Hasil-Hasil Pengawasan.....	64
a.	Temuan.....	64
b.	Saran Perbaikan .....	64
c.	Tindak Lanjut Saran Perbaikan.....	65
4.	Dinamika Dan Permasalahan .....	65
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	66
G.	Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) .....	67
1.	Pelaksanaan Pengawasan .....	67
a.	Kerawanan.....	72
b.	Perencanaan Pengawasan.....	73
2.	Kegiatan Pengawasan.....	74
a.	Pencegahan.....	74
b.	Aktivitas Pengawasan.....	75
3.	Hasil-Hasil Pengawasan.....	75
a.	Temuan.....	86
b.	Saran Perbaikan .....	86
c.	Tindak Lanjut Saran Perbaikan.....	87
6.	Dinamika Dan Permasalahan .....	87
7.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	88
	Bab III Penutup .....	90

A. Kesimpulan .....	90
B. Rekomendasi.....	91
Lampiran-Lampiran .....	93

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2024
- Gambar 1.2 Staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar tengah memeriksa pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
- Gambar 1.3 Partai Politik Peserta Pemilu Gerindra tengah mengajukan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
- Gambar 1.4 Pemeriksaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD
- Gambar 1.5 Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
- Gambar 1.6 Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
- Gambar 1.7 Verifikasi Adminitsrasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD pada Jumat (02/07/2023).
- Gambar 1.8 Tim verifikator melakukan vermin dokumen melalui SILON.
- Gambar 1.9 Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD berlokasi di Karanganyar (13/07/2023)
- Gambar 1.10 Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD berlokasi di Semarang (13/07/2023)

- Gambar 1.11 Pengawasan Klarifikasi Dokumen  
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD  
berlokasi di Kota Surakarta (13/07/2023)
- Gambar 1.12 Pimpinan Bawaslu Kabupaten  
Karanganyar sedang melaksanakan  
pengawasan pengajuan perbaikan  
dokumen di meja Helpdesk KPU  
Kabupaten Karanganyar
- Gambar 1.13 Pengawasan sub tahapan pengajuan  
perbaikan dokumen persyaratan bacalon  
anggota DPRD pada Minggu  
(02/07/2023)
- Gambar 1.14 Pemeriksaan berkas dokumen oleh tim  
verikator diawasi oleh pengawas
- Gambar 1.15 Rekapitulasi Pengajuan Perbaikan  
Dokumen Persyaratan Bakal Calon  
Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
- Gambar 1.16 Pengawasan Klarifikasi pada sub  
tahapan Verifikasi Administrasi  
Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal  
Calon Anggota DPRD Kabupaten  
Karanganyar.
- Gambar 1.17 Penyerahan berkas rancangan DCS oleh  
Partai Peserta Pemilu
- Gambar 1.18 Staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar  
mengawasi jalannya pencermatan  
berkas milik Partai Buruh
- Gambar 1.19 Rekapitulasi Daftar DCS DPRD  
Kabupaten Karanganyar
- Gambar 1.20 Pamflet posko aduan masyarakat DCS  
Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

Gambar 1.21	Penyampaian Rancangan DCT oleh Partai Buruh
Gambar 1.22	Penyampaian rancangan DCT oleh partai politik peserta pemilu
Gambar 1.23	Penyerahan rancangan DCT untuk selanjutnya diperiksa oleh verifikator
Gambar 1.24	Bawaslu Karanganyar melakukan pengawasan hingga 23.59 WIB
Gambar 1.25	Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi oleh Camat Karanganyar
Gambar 1.26	Klarifikasi Berkas Persyaratan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar di Kantor Kecamatan Karanganyar
Gambar 1.27	Penyerahan Berita Acara Klarifikasi di Kantor DPC Nasdem
Gambar 1.28	Penyerahan Berita Acara Klarifikasi di Kantor DPC Nasdem
Gambar 1.29	Penandatanganan Berita Acara di Kantor DPC Golkar Karanganyar
Gambar 1.30	Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
Gambar 1.31	Pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
Gambar 1.32	Publikasi Pengumuman DCT melalui media cetak Solopos

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jadwal Pengumuman DCS DPRD Kabupaten Karanganyar
Tabel 1.2	Jadwal Siaran Radio Pengumuman DCS DPRD Kabupaten Karanganyar

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Gambaran umum**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yaitu Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas: Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;

Bawaslu juga memiliki tugas yakni mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas: Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, Penetapan peserta Pemilu, Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan kampanye, Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS, Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota, Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU, Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan,

Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu, Pelaksanaan putusan DKPP; dan Proses penetapan hasil Pemilu.

Bawaslu Kabupaten/Kota yang menjadi bagian dari garda terdepan juga memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu salah satunya melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai bagian dari bawaslu kabupaten/kota melaksanakan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan berfokus dalam tahapan pemilu yang mana salah satunya terkait dengan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota sampai proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota. Pengawasan tahapan dimulai dari sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon; pengajuan bakal calon; verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon; pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon; verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon; penyusunan DCS; hingga penetapan DCT.

## **B. Tujuan Laporan**

Adapun tujuan dari penyusunan laporan hasil pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. Memberikan gambaran pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 khususnya pada tahapan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Karanganyar;
2. Menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 khususnya pada tahapan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Karanganyar;
3. Memberikan pemahaman mengenai tata cara pencegahan dan penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar sepanjang tahapan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Karanganyar;
4. Mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan selama melakukan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Karanganyar;

### **C. Dasar Hukum**

Pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Karanganyar berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu.

#### **D. Sistematika Laporan**

Susunan sistematika dalam penyusunan laporan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

B. TUJUAN LAPORAN

C. LANDASAN HUKUM

D. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PENGUMUMAN  
PENGAJUAN BAKAL CALON

1. PELAKSANAAN PENGAWASAN

a. KERAWANAN

b. PERENCANAAN PENGAWASAN

2. KEGIATAN PENGAWASAN

a. PENCEGAHAN

b. AKTIVITAS PENGAWASAN

4. HASIL-HASIL PENGAWASAN

a. HASIL PENGAWASAN

b. SARAN PERBAIKAN

c. TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN

5. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN

6. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

B. LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PENGAJUAN  
BAKAL CALON

1. PELAKSANAAN PENGAWASAN

- a. KERAWANAN
  - b. PERENCANAAN PENGAWASAN
- 2. KEGIATAN PENGAWASAN
  - a. PENCEGAHAN
  - b. AKTIVITAS PENGAWASAN
- 3. HASIL-HASIL PENGAWASAN
  - a. HASIL PENGAWASAN
  - b. SARAN PERBAIKAN
  - c. TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN
- 4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN
- 5. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN
- C. LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON
  - 1. PELAKSANAAN PENGAWASAN
    - a. KERAWANAN
    - b. PERENCANAAN PENGAWASAN
  - 2. KEGIATAN PENGAWASAN
    - a. PENCEGAHAN
    - b. AKTIVITAS PENGAWASAN
  - 3. HASIL-HASIL PENGAWASAN
    - a. HASIL PENGAWASAN
    - b. SARAN PERBAIKAN
    - c. TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN
  - 4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN
  - 5. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN
- D. LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PENGAJUAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON
  - 1. PELAKSANAAN PENGAWASAN
    - a. KERAWANAN
    - b. PERENCANAAN PENGAWASAN
  - 2. KEGIATAN PENGAWASAN
    - a. PENCEGAHAN
    - b. AKTIVITAS PENGAWASAN
  - 3. HASIL-HASIL PENGAWASAN
    - a. HASIL PENGAWASAN
    - b. SARAN PERBAIKAN

- c. TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN
  - 4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN
  - 5. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN
- E. LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON
  - 1. PELAKSANAAN PENGAWASAN
    - a. KERAWANAN
    - b. PERENCANAAN PENGAWASAN
  - 2. KEGIATAN PENGAWASAN
    - a. PENCEGAHAN
    - b. AKTIVITAS PENGAWASAN
  - 3. HASIL-HASIL PENGAWASAN
    - a. HASIL PENGAWASAN
    - b. SARAN PERBAIKAN
    - c. TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN
  - 4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN
  - 5. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN
- F. LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
  - 1. PELAKSANAAN PENGAWASAN
    - a. KERAWANAN
    - b. PERENCANAAN PENGAWASAN
  - 2. KEGIATAN PENGAWASAN
    - a. PENCEGAHAN
    - b. AKTIVITAS PENGAWASAN
  - 3. HASIL-HASIL PENGAWASAN
    - a. HASIL PENGAWASAN
    - b. SARAN PERBAIKAN
    - c. TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN
  - 4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN
  - 5. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN
- G. LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR CALON TETEP (DCT)
  - 1. PELAKSANAAN PENGAWASAN
    - a. KERAWANAN
    - b. PERENCANAAN PENGAWASAN

2. KEGIATAN PENGAWASAN
  - a. PENCEGAHAN
  - b. AKTIVITAS PENGAWASAN
3. HASIL-HASIL PENGAWASAN
  - a. HASIL PENGAWASAN
  - b. SARAN PERBAIKAN
  - c. TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN
4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN
5. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

### BAB III PENUTUP

C. KESIMPULAN

D. REKOMENDASI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**  
**KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon;


1. Pelaksanaan Pengawasan

Dasar hukum dari pelaksanaan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon yaitu pada bagian kedua pelaksanaan pengajuan bakal calon, tepatnya pada Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota mengumumkan pengajuan Bakal Calon*". Sedangkan untuk pengawasan terhadap sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon termuat dalam peraturan bawaslu yaitu Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

Sejalan dengan Pasal 29 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang pengumuman pengajuan bakal calon yang dipublikasi melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota. Pengumuman pengajuan bakal calon Peserta Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota memuat informasi tentang dokumen pengajuan calon dan waktu dan tempat

penyerahan dokumen pengajuan calon. Sedangkan sesuai dengan Surat keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon disebutkan bahwa waktu pengumuman pengajuan bakal calon yaitu 7 hari terhitung dari tanggal 24 s.d 30 April 2023.



Gambar 1.1 Pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2024

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar telah mengumumkan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada laman KPU Kabupaten Karanganyar melalui papan pengumuman maupun sosial media. Pengumuman pengajuan bakal calon tertuang dalam pengumuman nomor 1122/PL.01.4-Pu/3313/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karanganyar Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 tertanggal 24 April 2023 dan dipublikasikan pada hari dan tanggal yang sama. Pengumuman berisikan ketentuan-ketentuan pengajuan bakal calon anggota DPRD seperti dokumen pengajuan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta ketentuan lainnya. Bawaslu Kabupaten Karanganyar turut mengawasi sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD dengan mengirimkan imbauan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Karanganyar dan senantiasa berkoordinasi rutin kepada KPU Kabupaten Karanganyar terkait dengan persiapan pra pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.



Gambar 1.2 Staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar tengah memeriksa pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

#### a. Kerawanan-kerawanan

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah memetakan berbagai kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi selama sub tahapan tersebut. Adapun kerawanan yang berpotensi terjadi yaitu publikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar tidak sesuai dengan peraturan, baik dari segi substansi pengumuman pengajuan bakal calon maupun waktu publikasi pengumuman.

#### b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah merencanakan pengawasan terhadap pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Strategi pengawasan difokuskan pada pokok substansi pengumuman dan waktu publikasi. Isi dari pengumuman yang berisi dokumen pengajuan bakal calon harus sesuai dengan PKPU tanpa ada penambahan maupun pengurangan substansi. Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga mengawasi terkait dengan waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan bakal calon yang harus dicantumkan secara jelas dan dapat dipahami oleh publik.

Ketika melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat perencanaan berpedoman pada Pasal 15 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Dimana fokus dari dari perencanaan yaitu

kalender pengawasan, pembuatan alat kerja, dan perundang-undangan maupun pedoman teknis terkait dengan pengawasan pemilu. Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menyusun jadwal pengawasan jelang memasuki tahapan pencalonan anggota legislatif. Kami juga menjalankan pengawasan berdasarkan pada Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

Pencegahan oleh Bawaslu berfokus pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), kerjasama, pendidikan, naskah dinas, dan kegiatan lainnya. Terkait dengan kerawanan pemilu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah memetakan berbagai potensi kerawanan yang mungkin saja terjadi yaitu publikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar tidak sesuai dengan peraturan, baik dari segi substansi pengumuman pengajuan bakal calon maupun waktu publikasi pengumuman.

### b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan mengenai pengawasan terhadap pengajuan berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk pemilu 2024. Berdasarkan hasil pengawasan disimpulkan bahwa pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD yang terpasang di papan pengumuman dan sosial media KPU Kabupaten Karanganyar telah memuat tentang informasi dokumen pengajuan calon dan waktu serta tempat penyerahan dokumen pengajuan calon. Jadwal pendaftaran bakal calon anggota DPRD yaitu hari pertama hingga hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat (01-13 Mei 2023 pukul 08.00 WIB-16.00 WIB) dan hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat (14 Mei 2023 pukul 08.00 WIB-23.59 WIB). Pada pengumuman tersebut juga

disebutkan bahwa KPU Kabupaten Karanganyar tidak menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon jika telah melewati tenggang waktu pendaftaran.

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Berdasarkan pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemukan potensi dugaan pelanggaran maupun temuan.

#### b. Saran Perbaikan

Hasil pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa tidak terdapat potensi dugaan pelanggaran dan temuan. Maka, tidak ada saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

#### c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Sebagaimana hasil pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa tidak terdapat saran perbaikan. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti saran perbaikan.

### 4. Dinamika dan Permasalahan

Selama pelaksanaan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemui permasalahan yang signifikan. Dinamika pelaksanaan pengawasan pada sub tahapan berjalan lancar karena sudah sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan. Namun pengawasan dirasa akan lebih baik jika aturan perbawaslu mengenai pengawasan pencalonan anggota DPRD diperbaharui mengikuti perkembangan saat ini, menyesuaikan teknis pencalonan anggota DPRD untuk pemilu tahun 2024.

## 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan terhadap sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dilaksanakan dengan lancar. Permasalahan seputar pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tidak kami temukan. Alangkah lebih baik apabila dari awal sebelum pencalonan dimulai sudah terdapat arahan maupun pedoman dari Bawaslu tentang pengawasan pencalonan termasuk sub tahapan pengumuman. Sebab surat instruksi pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD terbit setelah selesainya sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota.

## B. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon;

### 1. Pelaksanaan Pengawasan

Menurut Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota disampaikan bahwa “ *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen pengajuan Bakal Calon* “. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa dokumen persyaratan untuk memastikan : 1) kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon; 2) daftar Bakal Calon; dan 3) kebenaran dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon. Adapun pelaksanaan dari sub tahapan Pengajuan Bakal Calon yaitu tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Fokus dari pengawasan yaitu mengawasi jalannya pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu kepada tim verifikator KPU Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar membentuk tim pengawasan yang rutin pada tiap harinya untuk melaksanakan pengawasan pengajuan bakal calon anggota DPRD. Hasil dari pengawasan dituangkan dalam alat kerja pengawasan yang telah diterbitkan dari Bawaslu RI yang diturunkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dasar dari pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon adalah Pasal 3 ayat (2) Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan

Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa “ *Pengawasan tahapan pengajuan Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan: a) persiapan pengajuan Bakal Calon; dan b) pelaksanaan pengajuan Bakal Calon.*” Serta Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan dilaksanakan secara melekat. Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

a. Kerawanan-kerawanan

Selama pelaksanaan pengawasan terhadap sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sejumlah kerawanan yaitu :

1) Akses SILON yang berpotensi *error*.

Sesuai dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan tahapan menggunakan SILON sebagai media pendaftaran sekaligus penghimpunan data bacalon. Sedangkan tiap sistem memiliki kelemahan yaitu akses jaringan yang bisa saja sewaktu-waktu mengalami *error*.

2) Kendala partai politik yang mendaftar pada waktu-waktu terakhir pengajuan dokumen persyaratan bacalon

Partai politik peserta pemilu sebenarnya berhak untuk melakukan pengajuan dokumen persyaratan bacalon pada waktu

terakhir. Namun dikhawatirkan justru menjadi potensi keterlambatan pengajuan karena mepetnya waktu yang berakibat habisnya waktu penerimaan berkas dokumen persyaratan.

#### b. Perencanaan Pengawasan

Sejumlah perencanaan pengawasan dilakukan sebagai upaya antisipasi agar pengawasan penyelenggaraan pemilu optimal. Adapun rencana tersebut antara lain :

- 1) Sebagai bentuk upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan imbauan.

Konsentrasi pengawasan salah satunya berfokus pada melaksanakan pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan. Selama pelaksanaan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirimkan surat imbauan sebanyak 3 surat.

- 2) Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar secara dengan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar rutin.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyusun jadwal piket rutin pengawasan dokumen persyaratan bacalon. Pengawasan melibatkan pimpinan dan seluruh staf kesekretariatan secara bergiliran. Tujuannya agar seluruhnya mengetahui proses jalannya pengajuan dokumen persyaratan bacalon di KPU Kabupaten Karanganyar.

### 2. Kegiatan Pengawasan

#### a. Pencegahan

Kegiatan pengawasan Bawaslu Karanganyar Karanganyar juga dilaksanakan dengan pencegahan. Pencegahan didefinisikan sebagai segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Pengawasan dalam bentuk pencegahan tersebut diwujudkan dengan menyampaikan surat permintaan akses SILON dan imbauan ke KPU Karanganyar dan partai politik peserta pemilu. Selebihnya ada empat surat yang telah dikirimkan:

- 1) Surat permintaan akses dengan nomor 175/PM.00.02/K.JT-11/04/2023 tertanggal 28 April 2023, berisi tentang permintaan akses SILON untuk Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Permintaan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan memberikan akses SILON berupa *viewers*.
- 2) Surat pertama dengan nomor surat 176/PM.00.02/K.JT-11/04/2023 tertanggal 28 April 2023 ditujukan kepada KPU Karanganyar, berisikan mengenai imbauan pra pelaksanaan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon kepada KPU Karanganyar untuk melaksanakan penerimaan berkas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- 3) Surat kedua dengan nomor surat 177/PM.00.02/K.JT-11/05/2023 tertanggal 1 Mei 2023 ditujukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Karanganyar, tentang imbauan kepada partai politik untuk melakukan pengajuan berkas menyesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Peserta Pemilu 2024.
- 4) Surat ketiga dengan nomor surat 184/PM.00.02/K.JT-11/05/2023 tertanggal 8 Mei 2023 ditujukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Karanganyar, berisikan tentang imbauan kepada partai politik untuk melaksanakan pengajuan dokumen sesuai dengan pedoman aturan dan tidak mengajukan mendekati batas waktu pendaftaran karena beresiko akan terjadi sistem eror pada SILON.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menjalankan aktivitas pengawasan. Pengawasan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan personil setiap harinya untuk melakukan pengawasan melekat, bahkan telah disediakan meja khusus Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada ruangan pengajuan dokumen.

Pelaksanaan pengawasan menyesuaikan waktu pendaftaran yaitu pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan hari terakhir dari pukul 08.00 s.d 23.59

WIB. Petugas pelayanan atau verifikator pada tiap meja yaitu 1-3 orang yang bertugas untuk menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dari partai peserta politik. Adapun tata urutan dari pengajuan berkas yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketua dan sekretaris parpol mengisi daftar absen sebelum memasuki ruangan penerimaan berkas. Serta mengisi waktu kedatangan.
- 2) Ketua dan sekretaris parpol memasuki ruangan penerimaan berkas, kemudian menghadap ke pimpinan KPU Karanganyar untuk menyampaikan maksud dan niat menyerahkan dokumen berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD.
- 3) Petugas verifikator menerima dokumen persyaratan dan memeriksa kelengkapan berkas baik secara daring (melalui SILON) maupun luring (secara langsung). Petugas verifikator mengecek kelengkapan data SILON yang telah diajukan dari masing-masing partai politik dan memeriksa berkas fisik dari dokumen pengajuan. Apabila telah dinyatakan lengkap, maka petugas verifikator mencetak bukti penerimaan. Kemudian dilakukan serah terima bukti pengajuan dokumen telah lengkap dan diterima.

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat sejumlah 18 partai politik mengajukan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Dari 18 partai politik tersebut, semuanya dinyatakan lengkap dan diterima. Selain itu data dari bakal calon anggota DPRD dapat dipantau melalui SILON.



**Gambar 1.3** Partai Politik Peserta Pemilu tengah mengajukan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar



**Gambar 1.4** Pemeriksaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD

REKAPITULASI PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR					
NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH DAPIL	JUMLAH CALON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PKB	5	45	25	20
2	GERINDRA	5	45	26	19
3	PDI-PERJUANGAN	5	45	29	16
4	GOLKAR	5	45	27	18
5	NASDEM	5	45	28	17
6	BURUH	5	22	13	9
7	GELORA	5	17	11	6
8	PKS	5	45	28	17
9	PKN	4	7	3	4
10	HANURA	1	3	2	1
11	GARUDA	5	10	5	5
12	PAN	5	45	30	15
13	PBB	5	43	27	16
14	DEMOKRAT	5	45	28	17
15	PSI	5	19	11	8
16	PERINDO	5	45	26	19
17	PPP	5	31	20	11
24	UMMAT	5	16	4	12
TOTAL			573	343	230

**Gambar 1.5** Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan pengawasan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tanggal 1 s.d 14 Mei 2023. Selama pelaksanaan dari sub tahapan tersebut, tidak ditemukan temuan maupun potensi dugaan pelanggaran

#### b. Saran Perbaikan

Hasil pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa tidak terdapat

potensi dugaan pelanggaran dan temuan. Maka, tidak ada saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Sebagaimana hasil pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa tidak terdapat temuan. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti saran perbaikan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Selama pelaksanaan pengawasan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar berjalan lancar secara keseluruhan. Namun terdapat dua hal yang menurut kami perlu diperhatikan bersama :

- a. Selama pengawasan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon, kami Bawaslu Kabupaten/Kota tidak memperoleh Alat Kerja Pengawasan (AKP). Sehingga fokus pengawasan tidak dapat terorganisir dengan tepat. Sedangkan laporan cepat membutuhkan data-data pengawasan yang akurat.
- b. Akses SILON sebagai *viewer* hanya menampilkan informasi yang terbatas. Informasi berupa daftar partai politik peserta pemilu 2024, foto bakal calon, nomor urut, dan profil terbatas yang tidak lengkap. Akibatnya pengawasan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD melalui SILON tidak optimal.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak terlalu banyak mengalami hambatan. Koordinasi yang terjalin antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan KPU Karanganyar cukup lancar. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan selama pengawasan berlangsung. Sebagaimana sebelumnya kami telah menyampaikan imbauan kepada partai politik untuk mengantisipasi pengajuan pada hari-hari terakhir menjelang penutupan pengajuan dokumen bakal calon, akan tetapi menjelang hari terakhir banyak partai politik yang secara bersamaan mengajukan dokumen. Untungnya hal tersebut tidak menemui permasalahan yang signifikan dan teratasi

karena pengajuan dokumen oleh seluruh partai politik, terakhir dinyatakan sudah lengkap tepat satu jam sebelum pukul 23.59 WIB.

Permasalahan lainnya yaitu keterbatasan fitur akses SILON berupa *viewer* yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Akibatnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar kesulitan dalam melakukan pengawasan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD melalui SILON. Terutama dalam mengawasi dokumen pengajuan bacalon dari masing-masing partai politik. Selain itu timbul kendala mengenai tidak terbitnya Alat Kerja Pengawasan (AKP) sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD. Alhasil fokus pelaksanaan pengawasan kurang terarahkan.

### C. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

#### 1. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD berpedoman pada Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan dilaksanakan secara melekat. Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta/ anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



**Gambar 1.6** Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

Adapun sub tahapan verifikasi administrasi merupakan tahapan selanjutnya setelah proses pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar telah selesai dilakukan dari tanggal 1 s.d 14 Mei 2023. Pihak KPU Karanganyar bertugas dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan dengan berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Pada sub tahapan tersebut, verifikator mengecek terkait dengan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon dan kegandaan pencalonan. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SILON. Tugas dari Bawaslu Karanganyar dalam menjalankan pengawasan melekat yaitu dengan ikut memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon dituangkan tiap poin instrumennya dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP). Waktu dilaksanakannya sub tahapan vermin yaitu dari tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023.

a. Kerawanan-kerawanan

Pada pelaksanaan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD, terdapat kerawanan yang dapat terjadi antara lain :

- 1) Akses SILON masih belum bisa menampilkan dokumen asli yang diunggah oleh partai politik. Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi tidak hanya secara langsung melekat di KPU Karanganyar, namun juga lewat SILON. Apabila akses SILON menampilkan informasi yang terbatas, otomatis pengawasan menjadi tidak optimal.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan kerawanan yang telah disampaikan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menyusun strategi perencanaan pengawasan. Alasan dibentuknya perencanaan tersebut salah satunya karena akses SILON yang tidak dapat menampilkan dokumen persyaratan beserta berkasnya, hanya menampilkan foto calon dan nomor urut calon pada partai politik pengusung. Sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar menekankan pengawasan melekat pada saat verifikasi administrasi dan klarifikasi dokumen persyaratan. Selain itu juga Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan surat imbauan terkait dengan pelaksanaan vermin dokumen persyaratan bacalon kepada KPU Kabupaten Karanganyar.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan Bawaslu Kabupaten Karanganyar difokuskan dengan mengirimkan surat imbauan ke KPU Kabupaten Karanganyar perihal verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalon. Dimana surat imbauan tersebut sejumlah dua buah. Surat pertama bernomor 200/PM.00.02/K.JT-11/05/2023 yang memuat mengenai proses verifikasi administrasi yang menekankan pada verifikator untuk melaksanakan vermin berdasarkan prosedur yang ada, meneliti kebenaran validitas dan kegandaan pencalonan yang bisa terjadi. Sedangkan pada surat kedua bernomor 207/PM.00.02/K.JT-11/05/2023, memuat tentang KPU Kabupaten Karanganyar untuk memberikan akses atau menyampaikan jadwal pelaksanaan vermin.

b. Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan surat imbauan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, kami memperoleh jadwal serta pembagian tim verifikator yang dilaksanakan pada 31 Mei s.d 2 Juni 2023. Kami juga membagi tim pengawasan sesuai dengan pembagian verifikator yang ada. Pada tanggal 31 Mei 2023, terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 31 Mei 2023 yaitu antara lain Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) oleh kelompok I, Partai Gerindra dan PAN oleh kelompok II, Partai PDIP dan Partai Demokrat oleh kelompok III, Partai Golkar dan Perindo oleh kelompok IV, dan Partai Nasdem oleh kelompok V. Dimana proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Dimana hasil verifikasi menunjukkan Partai PKB (1 berkas lengkap dari 45 berkas bakal calon); Partai Gerindra (39 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai PAN (1 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Golkar (13 berkas lengkap dari 45 berkas bakal calon); Partai PDIP (22 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Demokrat (32 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Perindo (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon); Partai Nasdem (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 45 berkas bakal calon). Ditemukan data ganda internal pada Partai PDIP pada 1 kabupaten.



**Gambar 1.7** Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD pada Jumat (02/07/2023).

Pada tanggal 1 Juni 2023, terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 1 Juni 2023 yaitu antara lain Partai Keadilan Sosial (PKS) oleh kelompok I, Partai Ummat dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) oleh kelompok II, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Hanura oleh kelompok III, Partai Gelora dan Garuda oleh kelompok IV, dan Partai Bulan Bintang (PBB) oleh kelompok V. Dimana proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00

WIB. Hasil verifikasi menunjukkan Partai PKS (1 berkas lengkap dari 45 berkas bakal calon); Partai Ummat (3 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 16 berkas bakal calon); Partai PKN (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 7 berkas bakal calon); Partai PSI (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 19 berkas bakal calon); Partai Hanura (1 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 3 berkas bakal calon); Partai Gelora (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 17 berkas bakal calon); Partai Garuda (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 10 berkas bakal calon); Partai PBB (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 43 berkas bakal calon). Ditemukan 1 data ganda eksternal pada Partai Ummat dan Partai Garuda. Serta terdapat 1 data ganda internal beda kabupaten pada Partai PSI dan Partai Gelora.



**Gambar 1.8** Tim verifikator melakukan vermin dokumen melalui SILON.

Pada tanggal 2 Juni 2023, terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 2 Juni 2023 yaitu antara lain Partai Buruh oleh kelompok I dan Partai PPP oleh kelompok V, sedangkan untuk partai politik lainnya telah terverifikasi oleh verifikator. Proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Hasil verifikasi menunjukkan Partai Buruh (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 22 berkas bakal calon) dan Partai PPP (0 berkas lengkap dan memenuhi syarat dari 31 berkas bakal calon). Pelaksanaan vermin berakhir usai 18 partai politik telah terverifikasi berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk seluruhnya.

Pihak KPU Kabupaten Karanganyar mengadakan Klarifikasi terhadap berkas dokumen administratif bacalon guna mempertajam pemeriksaan berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Adapun pelaksanaan berkas dokumen tersebut dilakukan pada hari Selasa, 14 Juni 2023. Bersamaan dengan kegiatan klarifikasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar membentuk tim pengawasan klarifikasi.

Pada tanggal 13 Juni 2023, dilakukan pengawasan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon. Adapun detail dari proses pengawasan klarifikasi terbagi atas sebagai berikut:

- a. Pengawasan klarifikasi pertama dilaksanakan dengan tujuan instansi yaitu RSUD Kabupaten Karanganyar; Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil pengawasan di RSUD Kabupaten Karanganyar terkait Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama SAMINO dan SUKARNI dari Partai Gerindra sebagai berikut:
  1. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa RSUD Kab Karanganyar yang menyatakan sehat/tidak sehat dinyatakan sehat dan dicoret pada waktu itu juga;
  2. Surat keterangan kesehatan NAPZA dari RSUD Kab Karanganyar dikategorikan positif atas ditemukan tanda-tanda penggunaan NAPZA.

Klarifikasi selanjutnya ke Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI terkait ijazah Paket C yang diklarifikasi tersebut bukan dikeluarkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI melainkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.



**Gambar 1.9** Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD berlokasi di Karanganyar (13/07/2023)

Klarifikasi terhadap dokumen persyaratan dilanjutkan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terkait ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas atas nama Rochmad Abdulloh dari Partai Golkar dan benar adanya validitas ijazah tersebut.

- b. Pengawasan klarifikasi kedua dilakukan bertempat di LLDIKTI Wilayah VI Semarang. Adapun dokumen yang diklarifikasi yaitu ijazah program Diploma III yang dikeluarkan Akademi Peternakan Karanganyar atas nama Siti Komsiyah dari Partai Golkar yang mana berbentuk surat keterangan lulus. Setelah dikonfirmasi, ijazah tersebut adalah valid dan sah sesuai ketentuan.



**Gambar 1.10** Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bacalon Anggota DPRD berlokasi di Semarang (13/07/2023)

- c. Pengawasan klarifikasi ketiga dilaksanakan di Surakarta. Pada kesempatan tersebut pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar didampingi staf bersama dengan tim verifikator KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Wilayah VII Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil pengawasan klarifikasi menunjukkan bahwa klarifikasi dokumen bertempat di Pengadilan Negeri Surakarta mengenai surat keterangan dari PN Surakarta telah diperiksa dan dinyatakan sesuai. Kemudian klarifikasi dokumen di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Wilayah VII mengenai data ijazah terkait salah penulisan ejaan nama yang harus disertai surat keterangan dari instansi di atasnya (yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan). Setelah diminta keterangan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta ternyata perlu dikonfirmasi ke provinsi terkait keabsahan ijazah tersebut.



**Gambar 1.11** Pengawasan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD berlokasi di Kota Surakarta (13/07/2023)

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, tidak ditemukan dugaan pelanggaran yang berpotensi tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

#### b. Saran Perbaikan

Hasil pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Karanganyar menunjukkan bahwa tidak terdapat potensi dugaan pelanggaran dan temuan. Maka, tidak ada saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Sebagaimana hasil pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa tidak terdapat temuan. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti rekomendasi.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pelaksanaan pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar berjalan lancar mulai dari pelaksanaan verifikasi hingga klarifikasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Sejauh pengawasan berjalan pada sub tahapan ini tidak menemui kendala yang amat signifikan. Satu kendala yang dihadapi yaitu pengawasan SILON yang terkendala rena terbatasnya akses SILON. Kami tidak bisa mengakses ataupun melihat dokumen persyaratan yang diupload di SILON, sehingga sulit melaksanakan pengawasan SILON.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar berjalan lancar. Sejak awal perencanaan strategi pengawasan yang berfokus pada penyampaian surat imbauan pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi, kemudian dijadwalkan pada tanggal 31 Mei s.d 2 Juni 2023. Dilanjutkan dengan klarifikasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada tanggal 13 Juni 2023. Pengawasan dilaksanakan secara melekat dan tidak menemui hambatan. Hanya saja dalam pelaksanaan pengawasan SILON pada sub tahapan verifikasi administrasi memang ditemui kendala perihal terbatasnya akses melihat dokumen asli yang telah diupload pada SILON yang berakibat pada tidak optimalnya pengawasan SILON.

D. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Usai pelaksanaan dari verifikasi administrasi dokumen bacalon, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh berita acara verifikasi administrasi yang menyatakan bakal calon tersebut Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Guna menindaklanjuti hasil vermin tersebut, maka dilaksanakan sub tahapan selanjutnya yaitu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Dasar hukum dari pengajuan perbaikan dokumen persyaratan yaitu Pasal 52 s.d 60 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu tahun 2024. Sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terjadwal pada tanggal 26 Juni s.d 9 Juli 2023.

Pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD berpedoman pada Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan dilaksanakan secara melekat. Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

a. Kerawanan-kerawanan

Sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menemui berbagai kerawanan-kerawanan yang bisa terjadi, antara lain:

1) Akses SILON terbatas melihat dokumen bacalon.

Sebagaimana sub tahapan sebelumnya, kendala dari pelaksanaan pengawasan sub tahapan pencalonan melalui SILON adalah keterbatasan akses melihat dokumen persyaratan bakal calon. Kami hanya bisa melihat dokumen asli ketika proses verifikasi administrasi dengan melekat kepada petugas verifikasi (melihat dari layar monitor).

2) Pengajuan perbaikan dilakukan pada berdekatan dengan batas akhir waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.

Bersamaan dengan jadwal pengajuan perbaikan dokumen persyaratan administrasi, partai politik peserta pemilu menyampikan berkas dokumen pendaftaran bakal calon ke KPU Kabupaten Karanganyar untuk kemudian diverifikasi. Apabila parpol mengajukan berdekatan dengan waktu berakhirnya pendaftaran, maka akan beresiko dari aspek sistem SILON dan pelayanan penerimaan berkas dokumen persyaratan bakal calon oleh verifikasi.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar merencanakan strategi pengawasan menghadapi sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Perencanaan pengawasan yang dimaksud antara lain:

1) Optimalisasi pencegahan melalui penyampaian imbauan.

Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Bentuk upaya pencegahan tersebut diwujudkan yaitu dengan menerbitkan imbauan yang ditujukan baik ke KPU

Kabupaten Karanganyar maupun partai politik peserta pemilu.

- 2) Melaksanakan pengawasan melekat pada petugas verifikator sewaktu pelaksanaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan administratif bakal calon.

Ketika sub tahapan pengajuan perbaikan dilangsungkan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar turut mengawasi jalannya proses penerimaan hingga pengecekan berkas. Keterbatasan akses SILON menyebabkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi secara melekat waktu pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan secara langsung berdampingan dengan petugas verifikator. Sekaligus pula mengawasi jalannya SILON guna mengetahui apakah dokumen telah terupload pada akun masing-masing partai politik peserta pemilu.

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan menjadi fokus saat ini sebagai bagian dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota. Kegiatan pencegahan tersebut yaitu berupa penyampaian imbauan baik secara lisan maupun tertulis. Penyampaian secara lisan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar pra pelaksanaan dari sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Sedangkan secara tertulis dikirimkan dengan surat imbauan. Surat imbauan yang disampaikan sebanyak 2 surat. Surat pertama ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Karanganyar bernomor 244/K.JT-11/06/2023 perihal Imbauan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Isi dari imbauan yaitu mengenai:

- 1) Memastikan pengumuman penerimaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memuat waktu dan tempat serta dokumen perbaikan Bakal Calon yang diserahkan.

- 2) Memastikan waktu pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dilaksanakan mulai pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan untuk hari terakhir masa pengajuan perbaikan mulai pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.
- 3) Memastikan dokumen persyaratan pengajuan perbaikan Bakal Calon diserahkan dalam bentuk fisik maupun digital.
- 4) Menyampaikan jadwal pengajuan perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.
- 5) Mempedomani Pelaksanaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 s.d 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Surat kedua ditujukan kepada ketua partai politik peserta pemilu di Kabupaten Karanganyar bernomor 245/K.JT-11/06/2023 perihal Imbauan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Materi imbauan yang disampaikan yaitu :

- 1) Mengimbau bagi partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk mengajukan perbaikan berkas dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD, berpedoman pada tata cara serta prosedur pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Aktif melakukan komunikasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar terkait tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar melalui help desk yang disediakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar;
- 3) Mengantisipasi adanya gangguan sistem (*system error*), dengan tidak melakukan pengajuan perbaikan bakal calon DPRD Kabupaten/Kota berdekatan dengan batas akhir waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar jika menemukan dugaan Pelanggaran atau sengketa Proses.

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dimulai sebelum dimulainya masa tahapan pengajuan perbaikan. Pada tanggal 25 Juni 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan imbauan nomor 244/K.JT-11/06/2023 dan 245/K.JT-11/06/2023. Kami juga mulai menyusun jadwal pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Piket pengawasan dilakukan setiap hari dengan personil yaitu pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan kami tuangkan dalam formulir pengawasan dan pencegahan untuk selanjutnya diarsipkan.



**Gambar 1.12** Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar sedang melaksanakan pengawasan pengajuan perbaikan dokumen

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa dari awal seminggu pelaksanaan pengawasan pada tanggal 27 Juni s.d. 2 Juli 2023, rata-rata partai politik peserta pemilu berkunjung di KPU Kabupaten Karanganyar dalam rangka berkonsultasi dalam pengisian SILON pengajuan perbaikan, dengan masing-masing sebagai berikut:

a) Selasa, 27 Juni 2023

Hasil pengawasan yaitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu yang melaksanakan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon. Akan tetapi terdapat konsultasi pada

helpdesk yaitu oleh partai politik Golkar, PDI Perjuangan, Perindo, Garuda, dan Buruh.

b) Rabu, 28 Juni 2023

Hasil pengawasan yaitu tidak ada partai politik peserta pemilu yang melaksanakan pengajuan perbaikan dokumen. Namun terdapat dua parpol yang berkonsultasi di helpdesk KPU yaitu Partai Demokrat dan Partai Nasdem terkait perbaikan persyaratan bacalon. KPU Kabupaten Karanganyar tetap membuka pelayanan helpdesk selama libur Idul Adha.

c) Kamis, 29 Juni 2023

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan pengajuan perbaikan dokumen di Kantor KPU Karanganyar. Pada hari tersebut tidak terdapat parpol yang melakukan konsultasi ke helpdesk ataupun mengajukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon.

d) Jumat, 30 Juni 2023

Pengawasan pengajuan perbaikan di Helpdesk KPU Kabupaten Karanganyar. Tidak ada partai politik yang melakukan konsultasi ke helpdesk ataupun mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bacalon.

e) Sabtu, 01 Juli 2023

Hasil pengawasan yaitu tidak ada partai politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bacalon. Terdapat dua parpol yang melakukan konsultasi ke helpdesk yaitu Partai PAN dan Gerindra, yang sampai sekarang belum memberi keterangan lanjutan.

f) Minggu, 02 Juli 2023

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi pelaksanaan perbaikan dokumen persyaratan bacalon ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan yaitu tidak ada partai politik yang melakukan konsultasi ke helpdesk ataupun mengajukan perbaikan.

Hasil pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen tersebut didapati sebanyak 395 bacalon dari 14 partai politik peserta pemilu. Terdapat 4 partai politik tidak mengajukan perbaikan yaitu Partai PSI, PKB, Demokrat, dan Ummat. Sehingga total bakal calon menjalani verifikasi administrasi perbaikan berjumlah 517, dan memenuhi 30%

keterwakilan perempuan sebagaimana diatur perundang-undangan. Seluruh dokumen juga telah diupload di SILON dan dikoordinir oleh tim verifikator.



**Gambar 1.13** Pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD pada Minggu (02/07/2023)



**Gambar 1.14** Pemeriksaan berkas dokumen oleh tim verifikator diawasi oleh pengawas

**REKAPITULASI PENGALUAN PERBAIKAN DOKUMEN  
PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH DAPIL	JUMLAH CALON	P	L
1	PKB	5	45	21	24
2	GERINDRA	5	45	19	26
3	PDI - PERJUANGAN	5	45	16	29
4	GOLKAR	5	45	16	29
5	NASDEM	5	45	17	28
6	BURUH	5	22	11	11
7	GELORA	5	13	5	8
8	PKS	5	45	16	29
9	PKN	4	7	4	3
10	HANURA	1	3	1	2
11	GARUDA	5	10	5	5
12	PAN	5	45	16	29
13	PBB	1	1	0	1
14	DEMOKRAT	5	45	17	28
15	PSI	5	18	7	11
16	PERINDO	5	45	19	26
17	PPP	5	24	10	14
24	UMMAT	5	14	11	3
<b>TOTAL</b>			<b>517</b>	<b>211</b>	<b>306</b>

**Gambar 1.15** Rekapitulasi Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan sub tahapan pengajuan perbaikan berjalan lancar tanpa temuan dugaan pelanggaran. Selain itu juga tidak terdapat potensi dugaan pelanggaran.

#### b. Saran Perbaikan

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa tidak ditemukan temuan dugaan pelanggaran pada sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen. Maka, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerbitkan saran perbaikan atas temuan dan dugaan pelanggaran.

#### c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemukan temuan dugaan pelanggaran pada sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD kabupaten/kota. Sehingga tidak men rekomendasikan ataupun menyampaikan tindak lanjut saran perbaikan atas temuan.

### 4. Dinamika dan Permasalahan

Pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar berjalan lancar sejauh ini. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan baik. Kami juga memperoleh jadwal pelaksanaan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen sehingga mampu menyesuaikan pengawasan pada waktunya. Pembagian tim pengawas juga telah terbagi sesuai dengan jadwal.

Satu kendala yang masih sedikit menghambat proses pengawasan yaitu perihal keterbatasan akses SILON. Kami memperoleh akses berupa *viewers*. Dimana informasi yang didapatkan sebatas foto dan nomor urut bacalon, tidak dapat melihat dokumen asli persyaratan bacalon. Alhasil kami kesulitan dalam melakukan pengawasan SILON. Selain itu, kendala lain yang juga menjadi perhatian adalah ketika partai politik peserta pemilu mengajukan perbaikan dokumen pada hari yang sama yaitu pada hari

Minggu, 02 Juli 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Akibatnya, pelaksanaan pengajuan perbaikan dokumen dilaksanakan secara padat dalam satu hari. Tim verifikator menerima dan memeriksa berkas dokumen mulai dari pagi, siang, hingga malam secara terus-terusan dan padat jadwalnya.

#### 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Selama pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD kabupaten/kota, kami melaksanakan sebagaimana terjadwalkan pada jadwal pengawasan sub tahapan pengajuan perbaikan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Permasalahan telah kami sampaikan yaitu terhambatnya pengawasan SILON akibat terbatasnya akses untuk melihat dokumen asli yang diupload di SILON. Selebihnya pengawasan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan tidak menemui temuan dugaan pelanggaran pemilu.

### E. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

#### 1. Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan Pencalonan Anggota DPRD kabupaten/kota memasuki sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Adapun pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD berpedoman pada Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan dilaksanakan secara melekat. Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan

terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



**Gambar 1.16** Pengawasan Klarifikasi pada sub tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

Dasar hukum sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan ialah Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan “*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti pada masa Verifikasi Administrasi perbaikan melalui Silon.*” Adapun pelaksanaan dari sub tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yaitu tanggal 10 Juli s.d 06 Agustus 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar.

a. Kerawanan-kerawanan

Potensi permasalahan dapat terjadi pada sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD. Bentuk kerawanan-kerawanan yang potensial terjadi pada sub tahapan verifikasi perbaikan antara lain:

- 1) Pengawasan SILON yang terkendala dengan akses SILON terbatas. Terbatasnya akses SILON menyebabkan kami mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan SILON. Akses tersebut menjadikan kami hanya bisa melihat file/berkas berupa foto saja. Sedangkan untuk dokumen asli tidak bisa dilihat. Sedangkan materi yang diawasi sesuai dengan

pedoman Alat Kerja Pengawasan (AKP) yaitu berupa tersedianya dokumen berkas dan pemeriksaan kebenaran serta validitas data.

- 2) Ketika melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon, terjadi kerawanan apabila tidak menemui sumber informasi sebagai narasumber guna menjawab kevaliditasan akan dokumen persyaratan bakal calon yang dirasa masih meragukan kebenarannya. Akibatnya, tim verifikator bersama dengan bawaslu kabupaten/kota akan terkendala dalam menentukan hasil verifikasi administrasi apakah bakal calon bersangkutan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

#### b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyusun perencanaan berupa strategi pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD kabupaten/kota. Strategi yang paling utama adalah melakukan koordinasi melekat dan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar perihal pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

Selain itu kami mulai memetakan informasi data yang kami dapatkan dari SILON. Informasi data dari SILON tersebut selanjutnya kami inventarisasi dalam database pengawasan pencalonan. Informasi mengenai bakal calon disesuaikan dengan alat kerja pengawasan pada sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD kabupaten/kota.

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

Kegiatan pengawasan Bawaslu diawali dengan melaksanakan pencegahan. Bentuk dari pencegahan tersebut yaitu dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar pra pelaksanaan sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen bacalon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Surat imbauan telah dibuat dengan nomor

258/PM.00.02/K.JT-11/07/2023. Isi dari imbauan tersebut mengenai :

- 1) Melakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan bantuan Silon terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima, untuk meneliti kebenaran dokumen perbaikan persyaratan administrasi Bakal Calon dan kegandaan pencalonan;
- 2) Memastikan bakal calon tidak dicalonkan lebih dari satu Lembaga Perwakilan, Dapil, dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu lain;
- 3) Dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara jika mendapatkan keraguan terhadap dokumen perbaikan persyaratan administrasi Bakal Calon;
- 4) Menuangkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah menyatakan hasil verifikasi memenuhi syarat ataupun tidak memenuhi syarat serta menyampaikan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
- 5) Melakukan verifikasi administrasi perbaikan secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti, serta menuangkan hasilnya ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
- 6) Menyusun hasil akhir verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan menuangkan ke dalam dalam berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon, serta menyampaikannya kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar;
- 7) Menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
- 8) Memaksimalkan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan

bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Karanganyar;

- 9) Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023.

b. Aktivitas Pengawasan

Setelah penyampaian surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan dengan menyesuaikan proses verifikasi administrasi perbaikan yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Kami menyusun jadwal pengawasan menyesuaikan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023. Piket pengawasan berlangsung dengan berkoordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Karanganyar perihal proses verifikasi administrasi perbaikan.

Usai pelaksanaan verifikasi administrasi, tim verifikator KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Karanganyar, Sebagai tindaklanjut dari proses verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Karanganyar mengirimkan surat Nomor 1767/PL.01.4-SD/3313/2023 mengenai Pemberitahuan Kegiatan Klarifikasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilu Tahun 2024 dari tanggal 26-27 Juli 2023 dengan 4 tujuan lokasi instansi. Adapun masing-masing instansi juga telah terbagi dalam 4 tim verifikator. Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga terbagi dalam 4 tim pengawasan:

1) Tim 1 (Lokasi tujuan Gresik, Jawa Timur)

Pelaksanaan pengawasan berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta staf berangkat bersama dengan tim verifikator menuju lokasi. Klarifikasi dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Juli 2023 bertempat di Pondok Pesantren Madrasah Ihyaul Ulum Gresik untuk vermin perbaikan dokumen bacalon Mohammad Al Wafa dari

Partai PKB. Klarifikasi terhadap ijazah atas nama Mohammad Al Wafa sedangkan di KTP bertuliskan H. Moh. Al Wafa, LC. Sesampainya disana tim verifikator dari KPU Kabupaten Karanganyar dan Bawaslu Karanganyar disambut oleh pihak Kepala Ponpes Ihyaul Ulum (Abdul Rokhim) sekaligus menanyakan terkait validitas ijazah tersebut. Kesimpulannya adalah yang bersangkutan memang lulusan Pondok Ihyatul Ulum dan ijazah tersebut valid. Informasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditandatangani oleh verifikator dan kepala pondok.

2) Tim 2 (Lokasi tujuan Surakarta, Jawa Tengah)

Klarifikasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dengan instansi tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno oleh Tim 1 (Bapak Herjantoro, dkk). Bawaslu Kabupaten Karanganyar kemudian melakukan pengawasan melekat bersama dengan tim KPU Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Karanganyar pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi bacalon atas nama ALEG WAHYUDI dari parpol PSI Dapil V Nomor Urut 1 pada Surat Bebas Narkoba yang menjadi syarat administrasi mengajukan bacalon. Setelah ditelusuri dan dikonfirmasi oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, ternyata pada surat tersebut keterangan “bebas/tidak bebas” belum dicoret salah satunya. Lalu pihak rumah sakit diklarifikasi oleh Tim 1 KPU Kabupaten Karanganyar beserta Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Akhirnya diputuskan bahwa keterangan yang benar yaitu “bebas/tidak bebas” dengan mencoret kata tidak bebas.

3) Tim 3 (Lokasi tujuan, Yogyakarta)

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota pada hari Kamis, 27 Juli 2023 bertempat di Rumah Sakit Bahyangkara Polda DIY. Verifikasi dokumen persyaratan atas nama bacalon Esti Sarwo Endah

dari Partai Nasdem berupa surat keterangan kesehatan bebas narkoba dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY. Hasil dari pengawasan yaitu hasil pemeriksaan klinis terhadap indikator zat adiktif/narkoba menunjukkan hasil negatif dan bebas dari narkoba yang dinyatakan orang bersangkutan dinyatakan Bebas Narkoba Memenuhi Syarat. Kemudian bertempat di RSUD Sleman DIY diadakan klarifikasi vermin perbaikan dokumen bacalon atas nama Landri Sumarmo dari partai PSI berupa surat keterangan kesehatan jasmani dari RSUD Sleman DIY. Berdasarkan keterangan dokter yang memeriksa bacalon yang bersangkutan dinyatakan baik dan sehat jasmani memenuhi syarat.

Hasil pengawasan tahapan vermin perbaikan kali ini menunjukkan bahwa dari 517 bakal calon yang diajukan, terdapat 429 bacalon yang dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan sebanyak 88 bacalon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Karanganyar tertanggal 10 Juli s.d 6 Agustus 2023, kami tidak menemukan adanya potensi dugaan pelanggaran ataupun temuan.

#### b. Saran perbaikan

Tidak terdapat saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar karena tidak adanya temuan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

#### c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa tidak terdapat saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti saran perbaikan.

#### 4. Dinamika dan Permasalahan

Selama pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak mengalami kendala yang berarti. Dimulai dari pelaksanaan klarifikasi atas perbaikan dimana kami harus mengikuti jadwal klarifikasi KPU Kabupaten Karanganyar dengan lokasi yang berbeda-beda. Proses verifikasi dirasa lancar karena kami juga berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar secara baik.

Namun yang menjadi kesulitan kami tetap pada pengawasan melalui sistem SILON. Sebab, akses kami sebagai *viewer* sebatas hanya melihat data tertentu saja. Apabila ingin mengakses data yang mendetail mengenai bacalon bersangkutan, kami mengalami kesulitan mengumpulkan kelengkapan data. Sedangkan pengawasan berkas tentunya menjadi fokus kami untuk memeriksa validitas kelengkapan data bacalon. Ketidakmampuan dan terbatasnya akses data SILON menjadi kendala kami hingga saat ini.

#### 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Selama pengawasan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Karanganyar, kami melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun ditengah keterbatasan dalam memperoleh dan menghimpun data bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar, kami senantiasa mengkomunikasikannya dengan KPU Kabupaten Karanganyar. Data dan informasi yang kami dapatkan dapat terpenuhi. Berkaitan dengan pelaporan pengawasan juga tidak mengalami kendala yang berarti. Kelemahan tetap pada kesulitan akses data SILON.

### F. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCS

#### 1. Pelaksanaan Pengawasan

Dasar dari pengawasan sub tahapan penyusunan DCS yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana pada aturan tersebut telah diatur mengenai tata cara pengawasan tahapan pencalonan untuk pemilu

tahun 2024. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyusunan dan pencermatan rancangan DCS dengan cara memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing: a. menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ; b. memberikan akses kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCS c. memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan perubahan rancangan DCS dalam hal terdapat kondisi: 1. perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon; 2. Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau; 3. mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama, pada masa pencermatan rancangan DCS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menindaklanjuti pengajuan perubahan rancangan DCS sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menerima pengajuan Bakal Calon pengganti dari Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masa pencermatan DCS; dan f. melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti.

a. Kerawanan-kerawanan

Berdasarkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam perbawaslu, terdapat tugas pengawasan yang perlu diperhatikan terutama dalam tahapan pencermatan rancangan DCS. Begitu juga dengan potensi kerawanan yang bisa saja terjadi. apa tahapan kali ini. Kerawanan tersebut antara lain yaitu adanya tanggapan masyarakat atas DCS yang melebihi waktu

pelaksanaan. Sedangkan tanggapan masyarakat atas DCS dilakukan dari 19 s.d 28 Agustus 2023. Apabila melebihi tanggapan tersebut maka akan melebihi kewenangan untuk tindaklanjut pasca tanggapan masyarakat. Selain itu kerawanan lainnya adalah ketika dilaksanakan pencermatan atas dokumen bacalon yang belum mengumpulkan syarat khusus (contoh surat pengunduran diri, tanda terima pengunduran diri sebagai kepala daerah, perangkat desa, dan ASN). Dimana itu menjadi bagian dari persyaratan bagi bacalon yang memiliki status kepala daerah, perangkat daerah, dan ASN. Kekurangan atas pengumpulan dokumen persyaratan dapat menjadi permasalahan di kemudian hari.

b. Perencanaan Pengawasan

Sesuai dengan jadwal kegiatan pencalonan di PKPU Nomor 10 Tahun 2023, tahapan penyusunan DCS dimulai dengan pencermatan rancangan DCS yang dilaksanakan pada 6 s.d 11 Agustus 2023. Pada pencermatan tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar mempersiapkan untuk melakukan pengawasan yang optimal melalui SILON . Pengawasan SILON akan difokuskan pada perubahan bacalon baik itu berganti personal maupun daerah pemilihan hingga nomor urut. Selain itu kami melaksanakan pengawasan ketika pencermatan dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Karanganya. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan penetapan DCS pada tanggal 12 s.d 18 Agustus 2023. Kami melaksanakan pengawasan dengan mengoptimalkan penggunaan SILON karena penetapan menjadi sepenuhnya kewenangan KPU melalui rapat pleno.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Sebagaimana dilakukan sebelumnya bahwa setiap kegiatan pengawasan pasti mengutamakan upaya pencegahan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu kami menyampaikan imbauan LANGUN kepada KPU Kabupaten Karanganyar dengan nomor 284/HK.00.02/K.JT-11/08/2023 pada tanggal 07 Agustus 2023. Dimana pada imbauan tersebut menyebutkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- 2) Pengumuman DCS dituangkan ke dalam formulir MODEL PENGUMUMAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengumuman DCS dilakukan selama 5 (lima) Hari setelah ditetapkan;
- 4) Pengumuman DCS dilakukan:
  - a. Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional (jangkauan nasional) untuk pengumuman DCS anggota DPR;
  - b. Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai) untuk pengumuman DCS anggota DPRD Kabupaten Karanganyar; dan
  - c. Laman dan media sosial KPU Kabupaten Karanganyar, papan elektronik yang bisa menampilkan DCS untuk publik, serta media layanan pencalonan.
- 5) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan Perempuan dalam DCS pada media massa
- 6) Mentaati ketentuan Pengumuman DCS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga kami membuat imbauan kepada partai politik tertanggal 30 Agustus 2023 dengan nomor 317/HK.00.01/K.JT-11/08/2023 yang kurang lebih memuat tentang :

1. Pengajuan Penggantian Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Kabupaten Karanganyar agar dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Partai Politik melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar terkait proses Tahapan Penggantian Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang berjalan.
3. Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Kabupaten Karanganyar melaksanakan proses klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar terhadap Daftar Calon Sementara pada kesempatan pertama.
4. Proses klarifikasi harus dilakukan dengan cermat dan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan PKPU 10 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan aktivitas pengawasan pada tahapan penyusunan DCS dari pencermatan rancangan DCS hingga pengawasan verifikasi atas pengajuan penggantian calon sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS. Dimana pada tiap tahapan memiliki teknis pengawasan yang berbeda-beda. Aktivitas pengawasan kami antara lain yaitu:

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCS;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi tahapan pencermatan mulai tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023. Pelaksanaan pencermatan difokuskan pada pembuatan rancangan DCS berdasarkan pada hasil verifikasi administrasi perbaikan yang sebelumnya telah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian data ke daftar DCS. Kami mengikuti perkembangan pencermatan rancangan DCS melalui SILON dan terus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar.



**Gambar 1.17** Penyerahan berkas rancangan DCS oleh Partai Peserta Pemilu

Pengawasan dilakukan secara intensif pada tanggal 9, 10 dan 11 Agustus 2023. Pada tanggal 9 Agustus 2023, Partai Buruh datang ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar untuk mengajukan pencermatan rancangan DCS. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023, Partai PKB, PKS, PSI, PPP, Perindo, Garuda, Gerindra, Gelora, Hanura, PDIP, Golkar, dan Nasdem, telah mengajukan perbaikan DCS ke KPU Kabupaten Karanganyar. Tidak semua partai mengajukan perbaikan atas rancangan DCS. Partai yang tidak mengajukan perbaikan yaitu Demokrat, PAN, dan PKN. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa perubahan jumlah bacalon yang mengajukan perbaikan bakal calon tidak terlalu signifikan. Jumlah total sejumlah 415 bacalon.



**Gambar 1.18** Staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi jalannya pencermatan berkas milik Partai Buruh

2) Pengawasan penyusunan dan Penetapan DCS;

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar menuju penyusunan dan penetapan DCS di Kabupaten Karanganyar. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada koordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar dan pengawasan SILON.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan sub tahapan penyusunan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan dilaksanakan oleh staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikarenakan pada kesempatan tersebut masih dalam masa transisi pergantian pimpinan bawaslu kabupaten/kota. Pada hari Kamis, 17 Agustus 2023 kami mengawasi jalannya pelaksanaan penyusunan DCS untuk DPRD kabupaten/kota.


Pengawasan dilaksanakan secara melekat kepada petugas verifikator. Kami menemui petugas verifikator di meja helpdesk. Adapun kami menanyakan terkait perkembangan penyusunan DCS hingga saat ini. Pihak verifikator menyampaikan bahwa pelaksanaan penyusunan DCS berdasarkan hasil verifikasi administrasi rancangan DCS yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi terdapat sejumlah total 463 bacalon yang lolos dan

kemudian diplenokan untuk selanjutnya dibentuk DCS. Sedangkan pelaksanaan rapat pleno sendiri dilakukan secara tertutup dengan tidak mengundang eksternal termasuk bawasu kabupaten/kota. Rencananya esok akan dilakukan penetapan DCS sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu pada tanggal 18 Agustus 2023.


Pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 kami mengawasi jalannya penetapan DCS DPRD Kabupaten Karanganyar. Kami menemui petugas verifikator di meja helpdesk KPU Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan tersebut disampaikan oleh petugas verifikator bahwa pelaksanaan rapat pleno penyusunan DCS akan selesai pada hari ini. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan rapat pleno berdasarkan hasil verifikasi administrasi pasca pencermatan rancangan DCS yang telah dilakukan sebelumnya. Penetapan DCS berdasarkan hasil penyusunan DCS yang kemudian keesokan hari akan dipublikasi ke masyarakat. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa telah menggandeng pihak media massa untuk membantu proses publikasi. Selain itu juga disampaikan kepada publik lewat website utama KPU Kabupaten Karanganyar. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar berencana untuk segera mempublikasi DCS usai penandatanganan rapat pleno telah selesai.

3) Pengawasan pengumuman DCS;

KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan DCS DPRD Kabupaten Karanganyar untuk pemilu tahun 2024 pada tanggal 19 Agustus 2023 pada pukul 00.00 WIB. Media yang digunakan untuk publikasi DCS yaitu website, koran, dan siaran radio. KPU Kabupaten Karanganyar mengumumkan melalui website KPU Kabupaten Karanganyar : <https://kab-karanganyar.kpu.go.id/berita/baca/8875/pengumuman-daftar-calon-sementara-dcs-anggota-dprd-kabupaten-karanganyar-dalam-pemilihan-umum-tahun-2024>. Pada halaman tersebut ditampilkan pengumuman DPRD Kabupaten Karanganyar dalam bentuk berita acara hingga rekapitulasi bacalon yang masuk DCS per partai politik peserta pemilu.



Gambar 1.19 Pengumuman DCS DPRD Kabupaten Karanganyar melalui website utama KPU Kabupaten Karanganyar



Gambar 1.20 Berita Acara Penetapan DCS DPRD Kabupaten Karanganyar

**REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH DCS	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		TOTAL	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	PKB	45	6	4	6	4	3	5	4	3	5	5	24	21
2	GERINDRA	45	7	3	6	4	2	6	4	3	7	3	26	19
3	PDI - PERJUANGAN	45	6	4	7	3	5	3	4	3	7	3	29	16
4	GOLKAR	45	7	3	7	3	5	3	3	4	7	3	29	16
5	NASDEM	45	6	4	6	4	5	3	4	3	5	5	26	19
6	BURUH	9	1	1	0	1	1	1	0	1	2	1	4	5
7	GELORA	13	2	1	2	1	2	1	0	1	2	1	8	5
8	PKS	45	7	3	7	3	5	3	4	3	6	4	29	16
9	PKN	7	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	3	4
10	HANURA	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1
11	GARUDA	7	1	1	0	0	1	1	2	1	0	0	4	3
12	PAN	45	7	3	6	4	4	4	5	2	7	3	29	16
13	PBB	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14	DEMOKRAT	45	6	4	7	3	5	3	3	4	7	3	28	17
15	PSI	14	1	1	2	1	1	0	3	2	2	1	9	5
16	PERINDO	17	4	2	2	1	0	0	3	2	2	1	11	6
17	PPP	25	3	2	3	3	2	1	4	2	3	2	15	10
24	UMMAT	6	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	3
<b>TOTAL</b>		<b>462</b>	<b>67</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	<b>280</b>	<b>182</b>

Gambar 1.19.Rekapitulasi Daftar DCS DPRD Kabupaten Karanganyar

Selain itu pengumuman DCS juga diterbitkan melalui media cetak koran. KPU Kabupaten Karanganyar menerbitkan DCS pada 5 hari berturut-turut pada koran harian yaitu Koran Solopos, Radar Solo, Suara Merdeka, Tribun Jateng, dan Radar

Solo. Sedangkan media siaran yaitu Radio RRI, Solopos FM, Swiba, dan TATV.

**Jadwal Pengumuman DCS  
DPRD Kabupaten Karanganyar**

No.	Tanggal	Koran
1	19 Agustus 2023	Koran Solopos
2	20 Agustus 2023	Koran Radar Solo
3	21 Agustus 2023	Koran Suara Merdeka
4	22 Agustus 2023	Koran Tribun Jateng
5	23 Agustus 2023	Koran Radar Solo

**Tabel 1.1** Jadwal Pengumuman DCS DPRD Kabupaten Karanganyar

**Jadwal Siaran Radio Pengumuman DCS  
DPRD Kabupaten Karanganyar**

No.	Saluran Siaran	Hari
1	Siaran Radio RRI	5 Hari
2	Siaran Radio Solo Pos FM	5 Hari
3	Siaran Radio Swiba	5 Hari
4	Siaran TATV	5 Hari

**Tabel 1.2** Jadwal Siaran Radio Pengumuman DCS DPRD Kabupaten Karanganyar

4) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Sebagaimana diatur dalam perbawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tindak lanjut masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DCS dengan cara memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing membuka akses kepada masyarakat dalam pemberian masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCS. Maka dari itu

pihak KPU Kabupaten Karanganyar membuka posko tanggapan masyarakat. Posko tanggapan masyarakat menampung masukan dan laporan masyarakat terkait dengan bacalon yang telah terpublikasi dalam DCS DPRD Kabupaten Karanganyar. Total bacalon yang masuk dalam DCS yaitu 462 orang dengan masing-masing komposisi (Laki - laki : 280; Perempuan : 182). Posko dibuka selama 10 (sepuluh) hari sejak DCS diumumkan dan ditempatkan pada meja *helpdesk* KPU Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil pengawasan, posko tanggapan masyarakat KPU Kabupaten Karanganyar menerima 0 laporan.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga membuka posko pengaduan masyarakat (19 s.d 28 Agustus 2023) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengadukan laporan dan tanggapan. Kami juga membuka akses pengaduan masyarakat selama 10 hari. Kami mempublikasi posko pengaduan masyarakat melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang dihubungkan dengan link *spreadsheet* khusus laporan pengaduan masyarakat. Dari awal hingga berakhirnya posko pengaduan masyarakat, kami menerima laporan masyarakat sebanyak 1 (satu) laporan. Setelah kami konfirmasi ke pihak KPU Kabupaten Karanganyar, ternyata laporan tersebut merupakan laporan yang tidak valid dikarenakan data pelapor tidak jelas, hanya menyebutkan atas nama warga desa dan tidak spesifik.

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

TERUS MELAJU  
UNTUK  
INDONESIA  
MAJU

RWD  
BERSAMA

## POSKO ADUAN MASYARAKAT

Daftar Calon Sementara (DCS)  
Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

Masyarakat dapat memberikan Tanggapan/aduan  
mulai 19 - 28 Agustus 2023 melalui :

**Posko Aduan Online**  
<https://s.id/aduanDCSkabkra>  
Scan Me!

**Posko Aduan Offline**  
Kantor Bawaslu Karanganyar  
Jl. Kertapati No.1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar

[ppid.karanganyar.bawaslu.go.id](https://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id)

[@bawaslukabkaranganyar](#) [f bawaslu karanganyar](#) [bawaslu karanganyar](#) [bawaslu kra](#) [karanganyar.bawaslu.go.id](#)

**Gambar 1.20** Pamflet posko aduan masyarakat DCS Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

- 5) Pengawasan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Sub tahapan pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan atas DCS dilaksanakan pada 14 s.d 20 September 2023. Pada tahapan ini pengawasan difokuskan pada pengawasan pasca masukan dan tanggapan. Berdasarkan tanggapan masyarakat yang berjumlah 0 laporan, sehingga tindaklanjut tidak bersifat signifikan.

- 6) Pengawasan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

Tahapan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 September 2023. Sebagaimana disebutkan bahwa tidak ada masukan serta tanggapan masyarakat atas DCS, maka tidak ada pula tindaklanjut yang signifikan terhadap DCS yang telah ada.

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

#### b. Temuan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan berupa temuan. Selama pelaksanaan tahapan penyusunan DCS Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, kami tidak menemukan temuan atas dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan DCS Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.

#### c. Saran Perbaikan

Sesuai dengan kewenangannya, bawaslu kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melakukan tindaklanjut atas hasil pengawasan. Selama tahapan penyusunan DCS, Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerbitkan saran perbaikan atas temuan hasil pengawasan.

d. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran tahapan penyusunan DCS Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Sehingga kami tidak menindaklanjuti rekomendasi atas saran perbaikan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada tahapan penyusunan DCS kali ini merupakan tahapan yang krusial. Pasalnya, selama memasuki tahapan ini, kami mengawasi secara penuh dari sub tahapan pencermatan rancangan DCS hingga sub tahapan pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pengawasan melibatkan pihak internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan sistem pengawasan melekat utamanya ke Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pada sub tahapan pencermatan rancangan DCS, kami tidak mengalami kesulitan yang signifikan karena kami berkoordinasi secara intensif dengan KPU Kabupaten Karanganyar perihal pelaksanaan pengajuan rancangan DCS oleh pihak partai politik ke verifikator. Sehingga pelaksanaan pengawasan berjalan lancar. Kemudian memasuki sub tahapan penyusunan dan penetapan DCS, kami melaksanakan pengawasan secara terbatas. Strategi kami yaitu dengan menggunakan SILON terutama berita acara untuk mengetahui bakal calon yang diajukan oleh partai politik untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen persyaratan. Berdasarkan dari BA juga diketahui dokumen apa yang telah disampaikan kepada verifikator. Kami juga tetap mengkonfirmasi dokumen yang telah disampaikan dengan menghubungi pihak verifikator mengenai kebenaran dokumen persyaratan.

Ketika memasuki waktu menuju penetapan dan pengumuman DCS, kami berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa pelaksanaan rapat pleno penetapan DCS Kabupaten Karanganyar akan berlangsung secara tertutup. Kami tidak dapat mengawasi proses rapat pleno DCS Kabupaten Karanganyar. Hingga terakhir kami mengawasi pengumuman DCS Kabupaten Karanganyar baik melalui berbagai sarana media, baik melalui koran, siaran TV, maupun siaran radio yang disiarkan selama 5 (lima) hari berturut-

turut. Kami tidak menemui kendala yang berat selama pengawasan tahapan penetapan DCS.

#### 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, proses pelaksanaan sub tahapan pengumuman DCS Kabupaten Karanganyar berjalan dengan lancar. Pengawasan dilaksanakan secara melekat dengan KPU Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga kami menggunakan sarana SILON untuk mengecek perkembangan penyusunan DCS di Kabupaten Karanganyar. Namun sejauh pelaksanaan pengawasan melalui SILON, kami menemui kendala yang sama dengan tahapan-tahapan sebelumnya yaitu keterbatasan akses SILON dalam mengawasi dokumen persyaratan bakal calon. Apalagi ketika memasuki tahapan verifikasi. Akses SILON hanya menampilkan informasi yang terbatas seperti foto bacalon, nomor urut bacalon, asal parpol pengusung bacalon, kabupaten/kota asal bacalon, dan jenis kelamin bacalon. Sedangkan informasi lain termasuk dokumen persyaratan juga tidak dapat diakses oleh kami.

### G. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan DCT

#### 1. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Tepatnya pada Pasal 24 yang menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penyusunan rancangan DCT dengan cara memastikan: a) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun rancangan DCT berdasarkan DCS berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; b) KPU, KPU Provinsi,

dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian urutan nama berbasis nomor urut dalam rancangan DCT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; c) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCT; d) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan rancangan DCT dalam hal : 1) terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 2) calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau; 3) terdapat pengajuan perpindahan Dapil terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama pada masa pencermatan rancangan DCT; e) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menerima: 1) klarifikasi dan dokumen pendukung dari Admin Silon Parpol untuk kondisi; 2) penyampaian perubahan DCS yang disertai dengan foto diri terbaru dan dokumen persetujuan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak

asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat untuk kondisi; f) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pengawasan Penetapan DCT terbagi atas sub tahapan pencermatan rancangan DCT, penyusunan dan penetapan DCT, dan pengumuman DCT. Pelaksanaan pencermatan rancangan DCT sejak tanggal 24 September 2023 hingga 03 Oktober 2023. Pencermatan rancangan DCT dilaksanakan secara melekat mulai dari pengajuan rancangan DCT oleh partai politik peserta pemilu. Pelaksanaan pengajuan rancangan DCT diikuti oleh 18 parpol dan diserahkan secara langsung kepada pihak verifikasi. Pengawasan dilakukan dengan berfokus pada kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Setibanya kami di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar, kami langsung menuju helpdesk untuk bertemu dengan verifikasi KPU Kabupaten Karanganyar untuk menanyakan apakah ada parpol yang berkonsultasi atau melakukan perubahan rancangan DCT.

Pelaksanaan pencermatan rancangan DCT dilaksanakan diawali dengan registrasi kehadiran terlebih dahulu. Kemudian dilakukan penyerahan berkas dari pihak parpol kepada pihak KPU Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas yang dilakukan oleh petugas verifikasi. Apabila dirasa telah lengkap, maka akan diberikan tanda terima penerimaan berkas yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak perwakilan parpol.

Pengajuan rancangan DCT pada tanggal 24 September 2023 hingga 01 Oktober 2023 didominasi dengan konsultasi partai politik peserta pemilu kepada pihak verifikasi pada meja *helpdesk* KPU Kabupaten Karanganyar. Pengajuan rancangan DCT mulai dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2023. Setibanya kami di Kantor

KPU Kabupaten Karanganyar, terdapat satu parpol yang hendak melaksanakan penyerahan berkas pencermatan rancangan DCT yaitu Partai Buruh. Penyerahan berkas dilakukan pada pukul 10.44 WIB. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Partai Buruh yaitu Candra Tri Cahyono. Beliau menyampaikan berkas kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan menyebutkan bahwa partai Buruh tidak melakukan perubahan bacalon pada rancangan DCT dan hanya merubah foto profil saja.



**Gambar 1.21** Penyampaian Rancangan DCT oleh Partai Buruh

Pada hari terakhir pencermatan rancangan DCT hari Selasa, 3 Oktober 2023, kami melaksanakan pengawasan melekat tahapan pencalonan pada sub tahapan pencermatan rancangan DCT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan dilakukan dengan berfokus pada kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pada hari terakhir penyerahan berkas, terdapat 17 parpol yang melaksanakan penyerahan berkas. Pelaksanaan penyerahan berkas dilakukan dari pukul 08.00 s.d 23.59.



**Gambar 1.22** Penyampaian rancangan DCT oleh partai politik peserta pemilu



**Gambar 1.23** Penyerahan rancangan DCT untuk selanjutnya diperiksa oleh verifikator



**Gambar 1.24** Bawaslu Karanganyar melakukan pengawasan hingga 23.59 WIB

Berdasarkan hasil pengawasan pengajuan rancangan DCT, terdapat 18 partai politik yang mengajukan ke KPU Kabupaten Karanganyar. Dimana rancangan DCT yang diajukan rata-rata tidak mengalami perubahan bacalon, hanya sekedar perpindahan dapil bacalon serta melengkapi SK pengunduran diri bagi bacalon yang termasuk pada profesi yang dilarang mendaftar sebagai anggota legislatif pemilu tahun 2024.

Proses pencermatan rancangan DCT dilaksanakan oleh pihak verifikator dengan memperhatikan kelengkapan berkas dokumen persyaratan pencalonan. Kami mendapati beberapa bacalon yang terkategori masuk dalam profesi yang dilarang untuk mendaftar bacalon legislatif. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menemukan nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan tahapan penetapan DCT tanpa menemui kendala yang signifikan. Kerawanan yang berpotensi yang bisa saja terjadi yaitu adanya bacalon yang termasuk dalam profesi yang dilarang untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Dimana terdapat 12 bacalon yang terindikasi. Kemudian dari 12 tersebut terdapat 7 berprofesi sebagai kepala desa/lurah dan 5 berprofesi sebagai ketua/anggota BPD kecamatan. Kerawanan yang timbul adalah ketika bacalon telah menerima SK pengunduran diri, namun belum diupload dalam SILON. Maka akan muncul potensi bacalon yang bersangkutan tidak lolos verifikasi sehingga bacalon bisa tidak memenuhi syarat (TMS). Maka dari itu kami melakukan langkah preventif yaitu dengan mengirimkan sarap perbaikan ke KPU Kabupaten Karanganyar.

Selain itu kendala juga masih pada akses SILON yang terbatas. Semakin mendekati tahapan penetapan DCT akan lebih baiknya jika kami makin merapatkan untuk melakukan pengawasan SILON. Akan tetapi kami masih dalam kendala yang sama yaitu keterbatasan akses SILON sehingga kami hanya memperoleh informasi yang terbatas pada foto bacalon, nomor urut bacalon, partai politik pengusung, dan informasi

lainnya yang terbatas. Alhasil pengawasan menjadi kurang optimal.

b. Perencanaan Pengawasan

Sesuai dengan adanya kerawanan-kerawanan yang dapat timbul, maka kami melaksanakan pengawasan penetapan DCT dengan membuat perencanaan pengawasan. Adapun pengawasan penetapan DCT yang kami lakukan yaitu dengan membuat surat imbauan. Imbauan tersebut berisikan Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan menjadi DCT oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Penetapan DCT dituangkan ke dalam formulir MODEL PENGUMUMAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengumuman DCT dilakukan selama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan; Pengumuman DCS dilakukan: a) Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional (jangkauan nasional) untuk pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten Karanganyar; b) Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai) untuk pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten Karanganyar; dan c) Laman dan media sosial KPU Kabupaten Karanganyar, papan elektronik yang bisa menampilkan DCT untuk publik, serta media layanan pencalonan. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa.

Pengawasan selain berupa imbauan juga menggunakan pengawasan secara melekat. Pengawasan secara melekat tersebut dengan melakukan koordinasi kepada pihak KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan melekat juga kami lakukan dengan mengawasi melalui SILON. Namun

keterbatasan akses SILON mesih menjadi kendala utama kami dalam melaksanakan pengawasan melekat.

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mewujudkan pencegahan dengan melakukan penyampaian imbauan. Imbauan berisikan Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan menjadi DCT oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Penetapan DCT dituangkan ke dalam formulir MODEL PENGUMUMAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengumuman DCT dilakukan selama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan; Pengumuman DCS dilakukan: a) Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional (jangkauan nasional) untuk pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten Karanganyar; b) Paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai) untuk pengumuman DCT anggota DPRD Kabupaten Karanganyar; dan c) Laman dan media sosial KPU Kabupaten Karanganyar, papan elektronik yang bisa menampilkan DCT untuk publik, serta media layanan pencalonan. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa.

### b. Aktivitas Pengawasan

Kami melaksanakan pengawasan berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana dalam pengawasan kali ini disesuaikan dengan sub tahapan yaitu sub

tahapan pencermatan rancangan DCT; Penyusunan dan Penetapan DCT, dan Pengumuman DCT.

1) Pengawasan pencermatan rancangan DCT;

Pelaksanaan pencermatan rancangan DCT dilaksanakan diawali dengan registrasi kehadiran terlebih dahulu. Kemudian dilakukan penyerahan berkas dari pihak parpol kepada pihak KPU Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan persyaratan berkas yang dilakukan oleh petugas verifikator. Apabila dirasa telah lengkap, maka akan diberikan tanda terima penerimaan berkas yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak perwakilan parpol.

Pengajuan rancangan DCT pada tanggal 24 September 2023 hingga 01 Oktober 2023 didominasi dengan konsultasi partai politik peserta pemilu kepada pihak verifikator pada meja *helpdesk* KPU Kabupaten Karanganyar. Pengajuan rancangan DCT mulai dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2023. Setibanya kami di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar, terdapat satu parpol yang hendak melaksanakan penyerahan berkas pencermatan rancangan DCT yaitu Partai Buruh. Penyerahan berkas dilakukan pada pukul 10.44 WIB. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Partai Buruh yaitu Candra Tri Cahyono. Beliau menyampaikan berkas kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Hasil pengawasan menyebutkan bahwa partai Buruh tidak melakukan perubahan bacalon pada rancangan DCT dan hanya merubah foto profil saja.

Pada hari terakhir pencermatan rancangan DCT hari Selasa, 3 Oktober 2023, kami melaksanakan pengawasan melekat tahapan pencalonan pada sub tahapan pencermatan rancangan DCT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Pengawasan dilakukan dengan berfokus pada kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pada hari terakhir penyerahan berkas, terdapat 17 parpol yang melaksanakan penyerahan

berkas. Pelaksanaan penyerahan berkas dilakukan dari pukul 08.00 s.d 23.59 WIB.

Berdasarkan hasil pengawasan pengajuan rancangan DCT, terdapat 18 partai politik yang mengajukan ke KPU Kabupaten Karanganyar. Dimana rancangan DCT yang diajukan rata-rata tidak mengalami perubahan bacalon, hanya sekedar perpindahan dapil bacalon serta melengkapi SK pengunduran diri bagi bacalon yang termasuk pada profesi yang dilarang mendaftar sebagai anggota legislatif pemilu tahun 2024.

Proses pencermatan rancangan DCT dilaksanakan oleh pihak verifikator dengan memperhatikan kelengkapan berkas dokumen persyaratan pencalonan. Kami mendapati beberapa bacalon yang terkategori masuk dalam profesi yang dilarang untuk mendaftar bacalon legislatif. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menemukan nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

## 2) Pengawasan penyusunan dan penetapan DCT;

Sub tahapan selanjutnya yaitu penyusunan dan penetapan DCT. Proses penyusunan dan penetapan DCT didasarkan pada rancangan DCT hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Penyusunan DCT berpedoman pada Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Usai penerimaan berkas rancangan DCT oleh partai politik peserta pemilu, pihak verifikator melaksanakan proses verifikasi atas berkas yang diajukan. Berkas partai politik yang telah terkumpul diverifikasi untuk menentukan validitas

dan kesesuaiannya dengan dokumen persyaratan dalam rangka mendaftar anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Berkas yang memenuhi syarat akan dijadikan pertimbangan untuk meloloskan bacalon kedalam rancangan DCT sedangkan berkas yang dirasa masih diragukan validitasnya akan dilakukan klarifikasi.

Pasca pencermatan rancangan DCT yang terakhir dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu, verifikasi administrasi berkas persyaratan terus dilakukan oleh pihak verifikator KPU Kabupaten Karanganyar guna keperluan penyusunan DCT. KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan surat pemberitahuan nomor 2328/PL.01.4-SD/3313/2023 mengenai kegiatan klarifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam pemilu 2024. Isi pemberitahuan yaitu KPU Kabupaten Karanganyar akan mengadakan klarifikasi terhadap berkas dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar kepada instansi yang berwenang pada tanggal; 12 s.d 18 Oktober 2023.

Pada hari Kamis, 12 Oktober 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengawasi klarifikasi atas berkas dokumen bacalon berlokasi di 4 lokasi. Lokasi pertama yang kami datangi yaitu :

a) Kantor Kecamatan Karanganyar

Pelaksanaan pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar berlangsung pada pukul 09.30 WIB. Obyek klarifikasi dokumen yaitu mengenai surat keterangan pengunduran diri sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) atas nama Anton Sugiarto. Pihak Kecamatan Karanganyar membenarkan mengenai surat pengunduran tersebut. Kedua pihak dari Kecamatan Karanganyar dan KPU Kabupaten Karanganyar telah menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.



**Gambar 1.25** Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi oleh Camat Karanganyar



**Gambar 1.26** Klarifikasi Berkas Persyaratan Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar di Kantor Kecamatan Karanganyar

b) Kantor DPC Partai PDIP Kabupaten Karanganyar

Pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar dilakukan pada pukul 10.20 WIB. Hasil klarifikasi yaitu pihak PDIP mengkonfirmasi kebenaran profesi beberapa bacalonnnya yang mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Dimana profesi tersebut tergolong profesi yang wajib mengundurkan diri apabila ingin mendaftar calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yaitu Anggota BPD, yang mana bersangkutan atas nama Eko Pujianto. Bacalon Eko Pujianto berprofesi sebagai BPD Nglebak, Tawangmangu, dan telah mengajukan pengunduran diri. KPU Kabupaten Karanganyar hendak mengkonfirmasi kebenaran terkait bacaleg atas nama Eko Pujianto mengenai kebenaran profesi dan status pengunduran diri bacaleg. Pihak partai PDIP menyebutkan bahwa yang bersangkutan benar bacaleg dari partai PDIP dan telah mengundurkan diri sebagai BPD. KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak Partai

PDIP menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.



**Gambar 1.27** Penyerahan Berita Acara Klarifikasi di Kantor DPC Nasdem

c) Kantor DPC Partai Nasdem Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar pada pukul 12.15 WIB. Obyek pengawasan yaitu surat pengunduran diri atas nama Waluyo. Pihak bersangkutan berprofesi sebagai Kepala Desa Plesungan, Gondangrejo, yang mana termasuk profesi yang wajib mengundurkan diri apabila ingin mendaftar calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar hendak mengkonfirmasi terkait pengunduran diri dan sebagai bacaleg dari partai Nasdem atas nama Waluyo. Pihak Partai Nasdem membenarkan informasi tersebut. Kemudian kedua pihak yaitu KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak Partai Nasdem menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.



**Gambar 1.28** Penyerahan Berita Acara Klarifikasi di Kantor DPC Nasdem

d) Kantor DPC Partai Golkar Kabupaten Karanganyar

Pengawasan klarifikasi berkas dokumen bacalon DPRD Kabupaten Karanganyar selanjutnya dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB. Pihak KPU Kabupaten Karanganyar hendak mengklarifikasi terkait status profesi bacalon atas nama Menik Sulistyoningsih dan Winarni. Keduanya berprofesi sebagai BPD, dimana tergolong sebagai profesi yang wajib mengundurkan diri apabila ingin mendaftar calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Menik Sulistyoningsih sebagai BPD Suruhkalang, Tasikmadu dan Winarni sebagai BPD Kragan, Gondangrejo. Pihak Partai Golkar membenarkan bahwa keduanya merupakan bacaleg Partai Golkar dan telah mengundurkan diri dari profesi sebelumnya sebagai BPD. KPU Kabupaten Karanganyar dan pihak Partai Golkar menandatangani berita acara hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2024.



**Gambar 1.29** Penandatanganan Berita Acara di Kantor DPC Golkar Karanganyar

Pada tanggal 27 Oktober 2023, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri acara Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Pada Masa Percermatan Rancangan DCT Pada Pemilu Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Acara tersebut menghadirkan LO Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Karanganyar serta Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Acara membahas terkait dengan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi menunjukkan bahwa dari 462 bacalon, sejumlah 460 bacalon memenuhi syarat dan 2 bacalon tidak memenuhi syarat. Adapun bacalon yang tidak memenuhi syarat yaitu dari partai Nasdem, dikarenakan bacalon bersangkutan meninggal dan tidak digantikan. Sedangkan bacalon lainnya berasal dari partai Perindo sehingga tidak memenuhi dokumen persyaratan bacalon.

### 3) Pengawasan Pengumuman DCT.

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa pengumuman DCT dipublikasi pada tanggal 4 November 2023. Pengumuman DCT dilaksanakan sesuai dengan imbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Pengumuman dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten

Karanganyar Nomor 359 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah .Adapun pengumuman DCT dilakukan melalui website utama yaitu <https://kab-karanganyar.kpu.go.id/>. Pengumuman DCT dipublikasikan pada tanggal 04 November 2023 pada pukul 07.00 WIB. Pengumuman DCT Kabupaten Karanganyar dilakukan melalui media harian maupun media massa untuk jangkauan nasional maupun lokal. Media yang digunakan yaitu Solopos, TATV, PAS FM, SWIBA FM. Pengumuman DCT dilakukan selama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

Berdasarkan pengumuman DCT Kabupaten Karanganyar untuk pemilu 2024, terdapat sejumlah 460 bakal calon yang lolos. Bakal calon yang tidak memenuhi syarat sejumlah 2 orang. Bacalon yang tidak lolos yaitu Suryo Budi Purwanto, dari partai Nasdem Dapil 1 dan Guntur Hendarto A.Md. El, dari partai Perindo Dapil 4. Bakal calon atas nama Suryo Budi Purwanto telah meninggal dunia. Pihak verifikator sebelumnya telah menghubungi pihak parpol Nasdem perihal penggantian posisi bacalon hingga batas terakhir tanggal 21 Oktober 2023. Namun hingga tanggal 21 Oktober 2023, pihak verifikator tidak menerima pengajuan bakal calon menggantikan bakal calon Suryo. Sehingga KPU Kabupaten Karanganyar tidak meloloskan yang bersangkutan. Bacalon Guntur Hendarto tidak lolos karena tidak memenuhi dokumen persyaratan bacalon hingga batas waktu pengumpulan, seperti tidak melengkapi surat keterangan, ijazah, dll. Alhasil KPU Kabupaten Karanganyar mentidakloloskan bacalon yang bersangkutan.

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH DCT	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		TOTAL	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	PKB	45	6	4	6	4	3	5	4	3	5	5	24	21
2	GERINDRA	45	7	3	6	4	2	6	4	3	7	3	26	19
3	PDI - PERJUANGAN	45	6	4	7	3	5	3	4	3	7	3	29	16
4	GOLKAR	45	7	3	7	3	5	3	3	4	7	3	29	16
5	NASDEM	44	5	4	6	4	5	3	4	3	5	5	25	19
6	BURUH	9	1	1	0	1	1	1	0	1	2	1	4	5
7	GELORA	13	2	1	2	1	2	1	0	1	2	1	8	5
8	PKS	45	7	3	7	3	5	3	4	3	6	4	29	16
9	PKN	7	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	3	4
10	HANURA	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1
11	GARUDA	7	1	1	0	0	1	1	2	1	0	0	4	3
12	PAN	45	7	3	6	4	4	4	4	3	7	3	28	17
13	PBB	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14	DEMOKRAT	45	6	4	7	3	5	3	3	4	7	3	28	17
15	PSI	14	1	1	2	1	1	0	3	2	2	1	9	5
16	PERINDO	16	4	2	2	1	0	0	2	2	2	1	10	6
17	PPP	25	3	2	4	2	2	1	4	2	3	2	16	9
24	UMMAT	6	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	3
<b>TOTAL</b>			<b>460</b>	<b>66</b>	<b>38</b>	<b>65</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	<b>278</b>

**Gambar 1.30** Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar



**Gambar 1.31** Pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

**DAFTAR CALON TETAP PEMILU 2024** | ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

SABTU WISATA-RENOVO KILINDI, 4-5 NOVEMBER 2023 | PANDUAN INFORMASI TERPERCAYA

No. Urut	Nama Partai	Nama Calon	Tempat Lahir	Agama	Pendidikan	Profesi	Alamat	Telepon	Waktu Pendaftaran	Waktu Pengumuman
1	Partai Berkahmat Bangsa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
2	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
3	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
4	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
5	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
6	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
7	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
8	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
9	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
10	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
11	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
12	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
13	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
14	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
15	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
16	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
17	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]
24	Partai Berkahmat Bangsa & Sekeloa	[Nama]	[Tempat]	[Agama]	[Pendidikan]	[Profesi]	[Alamat]	[Telepon]	[Waktu]	[Waktu]

**Gambar 1.32** Publikasi Pengumuman DCT melalui media cetak Solopos

### 3. Hasil-hasil Pengawasan

#### a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan berupa temuan. Selama pelaksanaan tahapan penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, kami tidak menemukan temuan atas dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan DCT Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Namun terdapat permasalahan seputar informasi bahwa terdapat beberapa bacalon yang ternyata berprofesi sebagai kepala desa, BPD, perangkat desa, dan profesi lain yang penghasilannya bersumber dari anggaran negara (THL dan Karyawan PUDAM). Selanjutnya kami akan mengirimkan saran perbaikan guna menindaklanjuti profesi-profesi yang diperlukan untuk mengajukan pengunduran diri. Dimana pada kesempatan tersebut juga dibahas mengenai profesi-profesi yang dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

#### b. Saran Perbaikan

Sesuai dengan kewenangannya, bawaslu kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melakukan penindaklanjutan atas hasil pengawasan. Kami mengirimkan saran perbaikan yang memuat mengenai data-data bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar berserta menyampaikan Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Karanganyar terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen berkas persyaratan dalam Silon;
2. Melakukan klarifikasi terkait profesi/pekerjaan aktif yang bersangkutan;

3. Menetapkan hasil verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
  4. Hasil tindaklanjut dari saran perbaikan ini, mohon agar saudara memberikan jawaban secara tertulis kepada kami dengan melampirkan hasil tindaklanjut.
- c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Sebagai tindaklanjut dari pasca penyampaian saran perbaikan, KPU Kabupaten Karanganyar membalas dengan:

- 1) surat tindaklanjut atas saran perbaikan nomor 2252/PL.01.4-SD/3313/2023 yang memuat mengenai hasil pencermatan DCS atas nama bakal calon Waluyo, SH.,MH yang berprofesi sebagai Kepala Desa Plesungan untuk diimbau segera menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) surat tindaklanjut atas saran perbaikan nomor 2252/PL.01.4-SD/3313/2023 yang memuat mengenai hasil pencermatan DCS atas nama bakal calon Anton Sugiarto (THL Kecamatan Karanganyar), Maria Ratna Dewi (Karyawan PUDAM), Eko Pujiyanto (Karyawan Swasta), Hery Susanto (Kepala Desa Jenawi) untuk diimbau segera menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 3) surat tindaklanjut atas saran perbaikan nomor 2256/PL.01.4-SD/3313/2023 yang memuat mengenai hasil pencermatan DCS atas nama bakal calon Sugeng Riyanto (Kepala Desa) dan Murdiyanto (Kepala Desa) untuk diimbau segera menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan

setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- 4) surat tindaklanjut atas saran perbaikan nomor 2254/PL.01.4-SD/3313/2023 yang memuat mengenai hasil pencermatan DCS atas nama bakal calon Widadi Nur Widyoko (Kepala Desa Kemuning), Tony Noor Prpto (Kepala Desa Kuto), Tri Wiharmi (Anggota BPD), Menik Sulistyoningsih (Anggota BPD), Winarni (Anggota BPD), Widodo (Kepala Desa Ngringo) untuk diimbau segera menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 5) surat tindaklanjut atas saran perbaikan nomor 2255/PL.01.4-SD/3313/2023 yang memuat mengenai hasil pencermatan DCS atas nama bakal Waluyo (Swasta) untuk diimbau segera menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

#### 4. Dinamika dan Permasalahan

Sub tahapan penyusunan dan penetapan DCT merupakan tahapan terakhir masa pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana dalam tahapan ini Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan secara optimal dengan segala usaha yang ada. Dimulai dari dengan menyampaikan imbauan mengenai tahapan penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Imbauan yang dikirimkan menjadi bentuk pencegahan kami untuk meminimalisirkan dugaan pelanggaran. Selanjutnya kami juga melakukan pengawasan secara melekat dan rutin berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar terkait dengan perkembangan seputar penyusunan dan penetapan DCT. Mulai dari pencermatan rancangan DCT, kami berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar ketika pelaksanaan penerimaan

pengajuan rancangan DCT dari pihak partai politik peserta pemilu. Sehingga pengawasan penyusunan dan penetapan DCT berjalan lancar.

Ketika menemui adanya bacalon yang memiliki profesi yang dilarang untuk mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, kami segera menindaklanjutinya dengan mengirimkan saran perbaikan. Kami mengirimkan saran perbaikan ke KPU Kabupaten Karanganyar dengan melampirkan nama-nama bacalon yang terindikasi berprofesi yang dilarang. Adapun nama-nama bacalon beserta profesinya kami sampaikan pada lampiran.

Hingga sub tahapan penyusunan sampai pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, kami tidak menemukan adanya kendala yang signifikan. Namun tetap seperti biasanya, kami terkendala saat melakukan pengawasan SILON. Dimana akses masih terbatas sehingga pengawasan menjadi kurang optimal.

#### 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar telah terlaksana dengan lancar. KPU Kabupaten Karanganyar juga senantiasa menginformasikan setiap kebijakan yang ada kaitannya dengan sub tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Mulai dari sub tahapan pencermatan rancangan DCT yang juga melibatkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam proses penerimaan rancangan DCT. Lalu masuk pada sub tahapan penyusunan DCT yang turut mengikutsertakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, hingga sub tahapan penetapan DCT yang juga menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar perihal hasil verifikasi administrasi dari rancangan DCT bacalon. Sehingga pengawasan penetapan DCT dapat berlangsung baik dan sesuai dengan pedoman perundang-undangan.

Kendala yang masih timbul yaitu ketika melakukan pengawasan SILON. Kami masih terkendala dengan pengawasan melalui SILON yang aksesnya terbatas. Apabila ingin mengakses data yang mendetail mengenai bacalon bersangkutan, kami mengalami kesulitan mengumpulkan kelengkapan data.

Sedangkan pengawasan berkas tentunya menjadi fokus kami untuk memeriksa validitas kelengkapan data bacalon. Ketidakmampuan dan terbatasnya akses data SILON menjadi kendala kami hingga saat ini.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada penghujung pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar kali ini, kami menyampaikan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon, Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu tahun 2024 berjalan baik, meskipun terdapat satu dua hambatan tidak menghalangi kelancaran pengawasan tiap tahapan;
2. Selama melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, kami telah melakukan perencanaan pengawasan serta memetakan potensi pelanggaran yang kemungkinan terjadi. Hasil pengawasan dari tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan menunjukkan bahwa tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. Sehingga kami tidak menindaklanjuti adanya temuan dugaan pelanggaran.
3. Pengawasan pencalonan berhadapan dengan dinamika permasalahan yang ada. Fokus pengawasan kami yaitu dokumen persyaratan bakal calon yang masih berubah-ubah maupun belum dilengkapi oleh pihak bakal calon, melaksanakan klarifikasi atas validitas dokumen persyaratan bakal calon, hingga memastikan atas pengunduran diri bakal calon yang termasuk profesi yang dilarang mendaftar anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Evaluasi dari pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa hampir pada setiap tahapan berhadapan dengan keterbatasan akses SILON. Akibatnya kami tidak optimal melaksanakan pengawasan dokumen persyaratan bakal calon. Hal tersebut kami akali dengan senantiasa berkoordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Karanganyar sekaligus menjalankan

pengawasan melekat. Hingga tahapan penetapan DCT telah diumumkan DCT dengan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sebanyak 460 orang yang siap berlaga pada pemilu tahun 2024.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, kami telah menyiapkan beberapa rekomendasi yang nantinya akan bermanfaat untuk pelaksanaan demokrasi di wilayah Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Rekomendasi tersebut antara lain:

1. Regulasi mengenai pengawasan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota perlu dipersiapkan jauh hari sebelum dimulai pelaksanaannya. Meskipun kita masih bisa menggunakan regulasi lama yaitu Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, dirasa perlu untuk memperbarui aturan dasar pengawasan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota agar sesuai dengan perkembangan pengawasan pada era saat ini;
2. Perlu adanya Alat Kerja Pengawasan (AKP) dari Bawaslu RI yang diisikan pada tiap sub tahapan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, tidak hanya pada sub tahapan tertentu saja. Selain itu alat kerja pengawasan yang diberikan oleh Bawaslu RI kurang jelas, sehingga menimbulkan kekeliruan pada saat pengisian;
3. Penambahan akses informasi SILON dapat bermanfaat dalam mengoptimalkan pengawasan bawaslu. Sebab, keterbatasan akses SILON menjadi faktor utama hambatan bawaslu dalam mengawasi informasi pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.

Demikian laporan hasil pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, meskipun demikian kami terus berbuat, introspeksi diri dan mengharapkan bimbingan dan binaan agar lebih maksimal ke depan. Pembuatan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada Bawaslu RI secara kelembagaan dan merupakan bagian dari tugas penyelenggara

Pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi. Mudah-mudahan tugas dan amanah yang diberikan kepada kami bisa kami emban sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya Pemilu yang bersih, jujur dan adil.

## LAMPIRAN

- A. Lampiran Berkas Sub Tahapan Pengumuman Pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar (Imbauan, Surat Edaran, Saran Perbaikan, SK KPU, Berita Acara, Foto, Tabel, Grafis, Video, Link)

<https://bit.ly/PengawasanTahapanPengumumanBakalCalon>

- B. Lampiran Berkas Sub Tahapan Pengajuan Dokumen Persyaratan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar (Imbauan, Surat Edaran, Saran Perbaikan, SK KPU, Berita Acara, Foto, Tabel, Grafis, Video, Link)

<https://bit.ly/PengawasanPengajuanBakalCalon>

- C. Lampiran Berkas Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar (Imbauan, Surat Edaran, Saran Perbaikan, SK KPU, Berita Acara, Foto, Tabel, Grafis, Video, Link)

<https://bit.ly/PengawasanVerminDokumenPersyaratanBacalon>

- D. Lampiran Berkas Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar (Imbauan, Surat Edaran, Saran Perbaikan, SK KPU, Berita Acara, Foto, Tabel, Grafis, Video, Link)

<https://bit.ly/PengawasanPengajuanPerbaikanDokumenPersyaratanBakalCalon>

- E. Lampiran Berkas Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar (Imbauan, Surat Edaran, Saran Perbaikan, SK KPU, Berita Acara, Foto, Tabel, Grafis, Video, Link)

<https://bit.ly/PengawasanVerminPerbaikanDokumenPersyaratanBakalCalon>

- F. Lampiran Berkas Sub Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar (Imbauan, Surat Edaran, Saran Perbaikan, SK KPU, Berita Acara, Foto, Tabel, Grafis, Video, Link)

<https://bit.ly/PengawasanPenetapanDCSKaranganyar>

- G. Lampiran Berkas Sub Tahapan Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar (Imbauan, Surat Edaran, Saran Perbaikan, SK KPU, Berita Acara, Foto, Tabel, Grafis, Video, Link)

<https://bit.ly/PengawasanDCTKaranganyar>

